

**PETA KEKERASAN DI INDONESIA (JANUARI-APRIL 2014)  
DAN KEKERASAN PEMILU LEGISLATIF 2014**





## Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)

Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center ini diterbitkan melalui program SNPK, yang bertujuan menyediakan data dan analisis kekerasan yang akurat dan cepat bagi pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia dalam mendukung penyusunan kebijakan dan program dalam bidang konflik yang berbasis data. Program ini didanai oleh The Korea Economic Transitions and Peacebuilding Trust Fund dan diimplementasikan sejak 2012 melalui kerjasama antara The Habibie Center, Kedeputan I Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), dan Bank Dunia.

Sebagai bagian dari program SNPK, saat ini sedang dibangun database untuk mencatat seluruh insiden kekerasan yang terjadi di provinsi sasaran secara reguler. Database SNPK adalah milik Kemenkokesra, yang bisa diakses pada [www.snpk-indonesia.com](http://www.snpk-indonesia.com). Database ini untuk sementara mencakup 13 provinsi di Indonesia: **Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, NTB, NTT, dan Jabodetabek.**

Seperti ditunjukkan oleh penelitian-penelitian di bidang konflik sebelumnya, surat kabar lokal di Indonesia merupakan sumber informasi yang paling tepat untuk mengumpulkan data kekerasan secara sistematis dan kontinu. Mengikuti hal itu, SNPK membangun database menggunakan 34 surat kabar lokal di sembilan provinsi sasaran, meski sumber-sumber lain juga dipergunakan secara rutin untuk proses verifikasi. Agar analisis data dapat berjalan maksimal, database menggunakan definisi kekerasan secara luas, yaitu: sebuah tindakan yang mengakibatkan dampak fisik secara langsung. Untuk setiap insiden kekerasan, sejumlah variabel kunci dicatat dalam database, termasuk: tanggal dan lokasi kejadian; dampak fisik terhadap manusia dan harta benda; pemicu dan bentuk kekerasan; aktor yang terlibat dan senjata yang digunakan; serta upaya penghentian kekerasan dan hasilnya.

Kajian perdamaian dan kebijakan ini dipublikasikan oleh The Habibie Center secara berkala setiap 4 bulan sekali dengan tujuan menjelaskan tren dan pola baru yang muncul di provinsi sasaran program SNPK. Isi Kajian perdamaian dan kebijakan ini merupakan pandangan Tim SNPK-The Habibie Center.

## Ringkasan Eksekutif

- **Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) mengamati secara sistematis dan kontinu Provinsi Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).** Sebagai bagian dari program SNPK, Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center ini bertujuan menggambarkan tren kekerasan yang dipantau dalam periode Januari-April 2014 dan membahas isu kekerasan dalam Pemilu legislatif tahun 2014.
- Pada empat bulan pertama tahun 2014 tercatat 3.067 insiden kekerasan yang menyebabkan 344 tewas, 2.693 cedera, 319 korban pemerkosaan, dan 353 bangunan rusak.<sup>1</sup> Kekerasan pada periode ini didominasi oleh Kriminalitas (56,89%), diikuti oleh Konflik Kekerasan (30,97%). Jenis kekerasan yang juga dipantau adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT (7,3%) dan Kekerasan Aparat (4,8%). Beberapa insiden kekerasan yang penting untuk diperhatikan dalam periode ini adalah konflik terkait lahan, konflik identitas, aksi terorisme serta separatisme, permasalahan penerimaan pegawai pemerintah dan persaingan antar aktor dalam Pemilu legislatif 2014.
- Data SNPK sendiri mencatat konflik sumber daya pada periode ini sebanyak 115 insiden yang mengakibatkan 27 tewas, 378 cedera, dan 60 bangunan rusak yang didominasi konflik lahan (71,3%) dengan dampak mematikan sebanyak 22 tewas, 317 cedera dan 54 bangunan rusak. Kasus kekerasan yang cukup menonjol adalah 33 insiden konflik lahan antar-suku Dani dan Moni serta antar-suku Dani dan Amungme di kabupaten Mimika, Papua yang mengakibatkan 15 tewas, 272 cedera, dan 21 bangunan rusak. Konflik lahan tersebut dipicu oleh ketidakjelasan kepemilikan lahan (tanah ulayat) sehingga menimbulkan saling klaim atas lahan yang berujung dengan kekerasan.
- Data SNPK mencatat pada Januari-April 2014 terjadi penurunan insiden kekerasan terkait konflik identitas (22%), dimana terdapat 94 insiden yang mengakibatkan 13 tewas, 162 cedera, dan 66 bangunan rusak. Mayoritas insiden kekerasan terkait identitas pada periode ini terjadi akibat konflik antarkampung (33%), yang paling banyak terjadi di kota Ambon yaitu 15 insiden yang mengakibatkan satu tewas, 12 cedera, dan 18 bangunan rusak. Konflik antar kampung di Ambon sering terjadi di Kelurahan Kudamati, Batu Merah serta Batu Gantung, dimana sebagian besarnya dipicu oleh saling ejek dan perkelahian antar-pemuda. Selain itu, data SNPK juga mencatat konflik antarkelompok suku, yang pada periode ini seluruhnya terjadi di Kabupaten Mikima, Papua, yang mengakibatkan dua tewas, 45 cedera, dan empat bangunan rusak.
- Pada awal tahun 2014 ini, data SNPK juga mencatat insiden kekerasan terkait dengan aksi terorisme dan gerakan separatisme. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris tercatat sebanyak empat insiden pada periode Januari-April 2014 dan semua insiden tersebut terjadi di Sulawesi Tengah. Dua insiden pemboman terjadi di kantor Radar Sulteng, Palu pada 24 Februari 2014 dan di Jalan Desa Pantangolemba, Poso Pesisir Selatan, Poso pada 25 Februari 2014. Sedangkan dua insiden lainnya adalah kontak senjata antara Densus 88 dan terduga teroris di wilayah Poso Pesisir Selatan pada 6 Februari 2014 dan di Poso Pesisir Utara pada 3 Maret 2014 dengan dampak tiga tewas dan dua cedera. Tiga orang tewas tersebut diantaranya dua terduga teroris dan satu aparat kepolisian. Kekerasan akibat konflik separatisme sendiri pada periode ini terjadi di Provinsi Papua dengan 17 insiden yang telah mengakibatkan 15 orang tewas, 11 cedera dan empat bangunan rusak. Insiden dalam kategori ini paling banyak terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu 11 insiden yang mengakibatkan delapan orang tewas dan enam orang orang cedera. Konflik separatisme adalah salah satu konflik yang paling mematikan karena dari 17 insiden mengakibatkan 15 orang meninggal. Konflik separatisme sangat mematikan karena semua insiden yang tercatat pada periode ini menggunakan senjata api.
- Dalam kategori konflik terkait tata kelola pemerintahan, pada periode ini tercatat 88 insiden kekerasan yang mengakibatkan 41 orang cedera dan 50 bangunan rusak. Setengah diantaranya (44 insiden) dipicu oleh program pemerintah, misalnya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah seperti Maluku

<sup>1</sup> Angka ini berdasarkan data yang diunduh dari [www.snpk-indonesia.com](http://www.snpk-indonesia.com) pada 19 Mei 2014 dan dapat berubah karena setiap bulannya dilakukan proses pemutakhiran data.

Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, NTB, dan Aceh. Konflik ini mengakibatkan 10 orang cedera dan 22 bangunan rusak.

- **Bagian kedua Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center memfokuskan analisis pada kekerasan terkait Pemilu legislatif tahun 2014.** Pada periode Januari-April 2014 ini terdapat 162 insiden kekerasan terkait Pemilu legislatif 2014 dengan dampak tujuh tewas, 68 cedera dan 54 bangunan rusak. Namun demikian, secara umum Pemilu legislatif 2014 berjalan relatif damai. Analisa terhadap data SNPK menunjukkan beberapa hal penting dalam konflik terkait Pemilu legislatif tersebut, yaitu:
  - *Pertama*, insiden kekerasan yang terjadi didominasi oleh kekerasan berskala kecil dan bersifat lokal. Mayoritas insiden kekerasan mengambil bentuk perusakan alat peraga (46%) seperti baliho dan perusakan properti milik pesaing seperti mobil, rumah, dan posko partai. Sedangkan penyebaran insiden kekerasan terpusat di daerah provinsi Aceh (53,7%). Munculnya pola konflik baru pasca perjanjian Helsinki yaitu konflik horizontal antara para mantan anggota GAM dapat ditemukan pada insiden-insiden dalam persaingan terkait Pemilu legislatif di Aceh sepanjang periode Januari-April 2014 yang lalu.
  - *Kedua*, partisipasi aktor-aktor dalam perhelatan Pemilu legislatif 2014 memainkan peranan penting dalam menjaga Pemilu damai (peaceful election) di Indonesia. Meningkatnya partisipasi warga negara menunjukkan secara umum bahwa salah satu aktor penting, yaitu para pemilih, telah mendukung kegiatan demokrasi di Indonesia. Namun, di beberapa daerah sejumlah aktor lain seperti partai politik, calon legislatif, dan massa pendukung secara tidak sportif menggunakan metode kekerasan dalam mengatasi persaingan memperebutkan kursi legislatif. Hal tersebut diperparah oleh ketidaknetralan sejumlah aktor penyelenggara Pemilu.
  - *Ketiga*, sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu legislatif 2014 bukan merupakan penyebab terjadinya insiden-insiden kekerasan. Dibutuhkan waktu dan proses untuk membentuk kematangan para aktor peserta Pemilu dan lembaga penyelenggara agar dapat secara dewasa menggunakan sistem tersebut. Secara spesifik, insiden-insiden kekerasan terjadi di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga semua pihak didorong untuk memperhatikan kondisi lokal.
  - *Terakhir*, studi ini menjadi pelajaran penting menjelang pemilihan calon presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 nanti. Kesepakatan damai antara calon presiden Prabowo-Hatta dengan

Jokowi-JK diharapkan dapat mengurangi potensi kekerasan di masa kampanye dan masa tenang sebelum pemungutan suara. Mengingat data SNPK memperlihatkan insiden kekerasan pada pemilihan legislatif yang lalu paling banyak terjadi di tahap kampanye, maka kesepakatan damai tersebut dapat meredam potensi-potensi kekerasan yang terjadi di masa kampanye Capres akibat intensitas persaingan.

- Studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan insiden dari tahapan kampanye ke tahapan pencoblosan, kekerasan kembali meningkat pada tahap rekapitulasi suara. Kecenderungan ini menjadi penanda bagi semua pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan siaga pada tahap rekapitulasi suara pada pemilihan Presiden yang akan datang. Kecenderungan ini juga diperkuat oleh dua faktor, yaitu untuk pertama kalinya kandidat Capres hanya dua pasang dan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan 50 persen + 1 suara. Selain itu persyaratan lainnya yang harus diraih oleh kandidat yaitu minimal 20% suara di setiap provinsi tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia juga mengundang kontroversi karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi hanya dua pasang Capres. Hal ini dapat memicu konflik karena meskipun Capres tertentu sudah mendapatkan suara lebih dari 50% namun bila tidak mendapatkan 20% suara tersebar maka akan diadakan Pemilu putaran kedua.


---

## Bagian 1. Pola dan Tren Kekerasan di Tigabelas Provinsi

Kajian perdamaian dan kebijakan Pada periode Januari-April 2014 mencatat 3.067 insiden kekerasan, dengan dampak 344 tewas, 2693 cedera, 319 pemerkosaan serta 353 bangunan rusak pada empat bulan (**Gambar 1**). Pada periode ini insiden-insiden kekerasan yang penting diperhatikan antara lain adalah kekerasan terkait pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2014 dan 33 insiden terkait konflik tanah di Mimika antara suku Dani dan Moni yang telah berlangsung sejak awal Januari 2014. Konflik antara kedua suku tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan korban cedera pada bulan Maret 2014, dimana 6 insiden bentrokan mengakibatkan 220 orang cedera.

Persoalan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terkait dengan Kekerasan dalam konflik tata kelola pemerintah mengemuka pada bulan Februari 2014. Setidaknya teridentifikasi 21 insiden terkait proses penerimaan CPNS; di provinsi Maluku Utara (4 insiden), Maluku (3 insiden), Sulawesi Tengah (7 insiden), NTB (4 insiden), dan Aceh (2 insiden). Kekerasan berbasis identitas masih kerap terjadi seperti kekerasan antar suku di Papua yaitu suku Holat dan suku Bombay, di Mimika, Papua yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 3 cedera. Selain itu kekerasan antar kelompok agama di Pengunungan Dopi Desa Taunca Poso, Kabupaten Poso, antara terduga kelompok teroris dan pihak kepolisian. Akibat masing-masing pihak kehilangan satu orang tewas dalam kontak senjata.


**Gambar 2. Perbandingan Insiden dan Dampak Kekerasan di 13 Provinsi (September-Desember 2013 dan Januari-April 2014)**



Secara umum, tidak terjadi kenaikan jumlah insiden pada periode ini dibandingkan periode sebelumnya (Gambar 2). Akan tetapi, jika diperhatikan lebih jauh pada kategori-kategori konflik kekerasannya maka insiden konflik terkait pemilihan dan jabatan pada periode ini meningkat 215%. Peningkatan tersebut didominasi oleh insiden-insiden kekerasan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif pada bulan April 2014. Untuk dampak kekerasan, peningkatan cukup besar tercatat pada korban cedera (13%). Peningkatan ini berasal dari konflik terkait sumber daya dan insiden-insiden main hakim sendiri.

Data SNPK membagi jenis kekerasan menjadi empat kategori, yaitu konflik kekerasan, kriminalitas, KDRT, dan kekerasan aparat (**Tabel 1**). Memasuki awal tahun 2014 kekerasan didominasi oleh kriminalitas dan konflik kekerasan. Pada Periode Januari-April 2014 ini kategori dengan insiden

**Gambar 1. Insiden dan Dampak Kekerasan di 13 Provinsi (Januari 2012-April 2014)**



## Definisi

Mengingat luasnya cakupan insiden kekerasan maka program SNPK menggunakan beberapa definisi penting untuk membedakan jenis kekerasan, yaitu:

**Konflik kekerasan** adalah jenis kekerasan yang terjadi karena adanya sengketa yang melatarbelakangi atau diperselisihkan dan pihak tertentu yang menjadi sasaran. Definisi konflik kekerasan tersebut mencakup insiden-insiden berskala kecil yang hanya melibatkan beberapa individu dan/atau insiden besar antarkelompok.

**Kekerasan aparat** adalah seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan formal dalam merespon tindak kriminalitas. Tindakan tersebut termasuk kekerasan yang dianggap sesuai dengan atau melebihi wewenang mereka.

**Kriminalitas dengan kekerasan** adalah insiden kekerasan yang terjadi tanpa adanya sengketa yang diperselisihkan sebelumnya dan target tertentu.

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** adalah seluruh tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, di mana anggota keluarga tersebut tinggal satu atap/satu rumah, termasuk di dalamnya kekerasan yang dilakukan anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga.

terbanyak adalah kriminalitas 56.89%, Konflik Kekerasan 30,97%, KDRT 7.3% dan Kekerasan Aparat 4.8%. Keempat kategori tersebut akan dibahas pada bagian 1.a. konflik kekerasan dan 1.b. kriminalitas, KDRT dan kekerasan aparat. Kedua bagian tersebut akan mengurai konflik dan kekerasan yang menonjol pada periode ini.

**Tabel 1. Insiden dan Dampak Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan di 13 Provinsi (Januari-April 2014)**

Jenis Kekerasan	Jumlah Insiden	Dampak Kekerasan			
		Tewas	Cedera	Pemeriksaan	Bangunan Rusak
Konflik	950	80	1295	0	254
Sumber Daya	115	27	378	0	60
Tata Kelola Pemerintahan	88	0	41	0	50
Pemilihan dan Jabatan	183	7	105	0	58
Identitas	94	13	162	0	66
Main Hakim Sendiri	415	18	548	0	16
Separatisme	17	15	11	0	4
Lainnya	38	0	50	0	0
Kekerasan Aparat	148	27	165	0	0
Kriminalitas	1745	196	1066	289	99
KDRT	224	41	167	30	0
<b>Total</b>	<b>3067</b>	<b>344</b>	<b>2693</b>	<b>319</b>	<b>353</b>

**Pada periode empat bulan pertama tahun 2014 ini, korban tewas akibat konflik sumber daya meningkat dua kali lipat dan korban cedera juga meningkat sekitar tiga kali lipat dibandingkan empat bulan terakhir tahun 2013.**

Pada periode ini tercatat 115 insiden kekerasan terkait isu sumber daya yang mengakibatkan 27 tewas, 378 cedera, dan 60 bangunan rusak. Kekerasan terkait isu sumber daya didominasi oleh konflik lahan (71%). Kasus kekerasan yang cukup menonjol adalah konflik lahan yang terjadi di kabupaten Mimika, Papua. Data SNPK mencatat sebanyak 33 insiden kekerasan terkait konflik lahan di Mimika yang mengakibatkan 15 tewas, 272 cedera, dan 21 bangunan rusak.

Pada periode ini, seluruh insiden dan dampak kekerasan merupakan akibat konflik lahan (tanah ulayat) di antara kelompok suku di Mimika tersebut. Konflik tersebut terjadi di dua wilayah, *pertama*; di wilayah kompleks Jayanti, Kuala Kencana, antara kelompok suku Dani dan Moni. Kedua kelompok suku tersebut saling mengklaim atas hak kepemilikan tanah ulayat di wilayah tersebut. *Kedua*; di wilayah kompleks irigasi, Mimika baru, antara suku Dani dan Amungme di kompleks Irigasi, Mimika Baru. Kedua konflik tersebut dipicu oleh ketidakjelasan kepemilikan lahan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan saling klaim atas lahan dan sering kali berakhir dengan kekerasan di antara kelompok-kelompok suku di Mimika.

Perang suku di wilayah kompleks Irigasi dan Jayanti menjadi contoh bagaimana konflik lahan dapat berujung pada rentetan insiden kekerasan. Konflik antarkelompok suku di Jayanti diawali oleh kegiatan pertanian yang dilakukan kelompok suku Dani di lahan yang juga diklaim oleh suku

Moni. Saling klaim lahan tersebut akhirnya pecah menjadi bentrokan pada 29 Januari 2014. Kedua kelompok suku saling serang menggunakan panah di sekitar kompleks Jayanti. Hingga bulan April 2014, data SNPK mencatat sebanyak 25 insiden kekerasan mengakibatkan 12 tewas, 250 cedera, dan empat bangunan rusak dalam konflik antara kedua kelompok suku tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan konflik lahan di Jayanti, bentrokan antar kelompok suku Dani dan Amungme dipicu oleh pembangunan warung tenda di wilayah sengketa di kompleks Irigasi, Mimika Baru. Pembangunan tenda yang dilakukan kelompok suku Amungme menuai reaksi dari kelompok suku Dani. Perang suku antara dua kelompok pun pecah pada 4 Februari 2014, dan terus berlanjut hingga April 2014. Data SNPK mencatat sebanyak delapan insiden yang mengakibatkan tiga tewas, 22 cedera, dan 17 bangunan rusak.

Berdasarkan konflik di kompleks Irigasi dan Jayanti, konflik antar kelompok suku di Mimika sangat rentan terjadi akibat perebutan hak atas tanah ulayat. Konflik yang terjadi karena masalah ini selalu melibatkan mobilisasi massa dan seringkali berlangsung dalam waktu lama. Jika ditelusuri lebih dalam, terdapat faktor-faktor yang mendasari hal-hal tersebut. *Pertama*, nilai tanah sebagai sumber utama kehidupan, misalnya untuk berkebun. Bahkan, pada kasus di Jayanti, ada daerah yang disakralkan oleh kelompok suku Moni sehingga mereka akan mempertahankan lahan tersebut ketika ada kelompok lain yang mencoba menguasainya (Radar Timika, 24 Februari 2014).

*Kedua*, solidaritas mekanik yang kuat di dalam kelompok suku.<sup>2</sup> Faktor ini mendorong mobilisasi sebagian besar anggota kelompok suku untuk terlibat dalam perang. Tak hanya itu, solidaritas ini juga yang memicu aksi balasan terhadap musuh yang telah melakukan kekerasan. Kasus kekerasan di Mimika ini menjadi lebih parah karena solidaritas mekanik tersebut terkait dengan lahan sebagai sumber penghidupan yang dimiliki oleh kelompok. Hubungan ini membuat mobilisasi massa sangat mudah dilakukan dan bisa dipertahankan dalam waktu yang lama.

*Ketiga*, proses perdamaian yang tidak optimal. Sejumlah kesepakatan perdamaian terkait perang suku akibat konflik lahan di kompleks Irigasi dan Jayanti telah dilakukan, baik oleh aparat kepolisian, pemerintah daerah (provinsi dan

kabupaten), serta tokoh adat dan agama.<sup>3</sup> Akan tetapi, proses perdamaian (seperti, patah panah) acapkali hanya menjadi upaya penghentian kekerasan, bukan penyelesaian konflik secara utuh. Kekerasan malah kerap terjadi pasca-kesepakatan perdamaian. Salah satu penyebabnya adalah kesepakatan perdamaian tidak diikuti dengan proses-proses penyelesaian patok/batas tanah yang menjadi akar permasalahan.

*Keempat*, lemahnya peran lembaga masyarakat sipil. Di Mimika, terdapat lembaga masyarakat sipil, seperti Lemasa (Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme) yang cukup aktif sebagai mediator konflik, terutama konflik lahan pada tahun 1990-an. Namun, menurut salah satu anggota DPRD Kabupaten Mimika, saat ini peran lembaga masyarakat sipil (seperti Lemasa) sangat lemah dalam menjadi mediator konflik antara kelompok-kelompok suku. Padahal jika lembaga-lembaga tersebut memiliki peran kuat dan aktif mendorong upaya penyelesaian konflik lahan melalui dialog maka rentetan perang suku di kompleks Irigasi dan Jayanti dapat dihindari (Radar Timika, 6 Februari 2014).

**Kekerasan terkait konflik identitas terjadi sebanyak 94 insiden yang mengakibatkan 13 tewas, 162 cedera, dan 66 bangunan rusak.** Jika dibandingkan periode sebelumnya, insiden kekerasan terkait konflik identitas mengalami penurunan sebanyak 22%. Pada periode ini, insiden-insiden kekerasan terkait konflik antarkampung cukup dominan (33%) dibandingkan konflik-konflik identitas lainnya, sedangkan jumlah tewas terbesar terjadi akibat konflik antarkelompok suku. Jika ditelusuri lebih jauh, konflik antarkampung cukup menonjol di kota Ambon, seperti di kelurahan Kudamati, Batu Merah, dan Batu Gantung. Sepanjang periode ini tercatat 15 insiden yang mengakibatkan satu tewas, 12 cedera, dan 18 bangunan rusak. Data SNPK mencatat sebagian besar kekerasan tersebut dipicu oleh kenakalan pemuda, seperti aksi saling ejek dan perkelahian. Walikota Ambon mengatakan bahwa fenomena kenakalan pemuda tersebut menonjol pasca-konflik di Ambon (ambon.go.id, 4 Februari 2013). Persoalan tersebut kerap memicu bentrokan kelompok warga yang lebih besar sehingga pemerintah setempat perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya.

3 Kesepakatan damai telah dilakukan antara kelompok suku Dani dan Moni yang berkonflik di wilayah kompleks Jayanti pada 11 Juni 2014. Kesepakatan ini difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Mimika dan Intan Jaya, aparat keamanan (TNI-Polri), tokoh adat, serta anggota DPRD. Ritual adat, seperti patah panah dan memanah babi pun dilakukan sebagai bentuk kesepakatan perdamaian diantara dua pihak yang berkonflik. (detik.com, 12 Juni 2014)

2 Lihat Kajian Perdamaian dan Kebijakan THC Edisi 06/Maret 2014

Pada periode ini, seluruh kekerasan terkait konflik antarkelompok suku terjadi di Papua. Sepanjang Januari-April, insiden-insiden kekerasan sangat dominan terjadi di kabupaten Mimika.<sup>4</sup> Salah satu kasus yang cukup penting adalah konflik kekerasan antara dua kelompok suku Kei, yakni Holat dan Bombai. Data SNPK mencatat sebanyak empat insiden berturut-turut (9-11 Februari 2014) yang melibatkan dua kelompok tersebut. Akibat insiden tersebut dua tewas, 45 cedera, dan empat bangunan rusak. Rentetan insiden tersebut berawal dari dugaan perusakan rumah warga Holat yang dilakukan oleh kelompok Bombai. Kelompok warga Holat bereaksi terhadap aksi perusakan tersebut dengan menganiaya salah satu anggota keluarga sesepuh kelompok Bombai. Insiden kekerasan yang lebih besar pun tak dapat dihindari pada 10 dan 11 Februari 2014. Bentrokan dapat dihentikan ketika aparat keamanan (TNI-Polri) mengamankan dua kelompok untuk menghindari aksi kekerasan lanjutan.

**Pada tahun 2014, data SNPK mencatat empat insiden terorisme di Sulawesi Tengah, tiga diantaranya terjadi di Poso.** Insiden kontak tembak terjadi antara anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah dan terduga teroris di sekitar desa Taunca, Poso Pesisir Selatan pada 6 Februari 2014. Insiden tersebut berawal ketika aparat kepolisian mendapatkan laporan dari salah satu warga yang berhasil lolos dari aksi penyanderaan yang dilakukan oleh terduga teroris. Dari laporan tersebut, aparat Brimob Polda Sulawesi Tengah melakukan pencarian terhadap pelaku penyanderaan di sekitar pegunungan Dopu, desa Taunca. Upaya tersebut mendapatkan perlawanan dari terduga teroris, sehingga kontak tembak pun tak terelakan. Insiden tersebut mengakibatkan satu anggota Brimob dan dua terduga teroris tewas.

Hampir dua minggu berselang, aksi pemboman terjadi di sekitar jalan desa Pantangolemba, Poso Pesisir Selatan pada 25 Februari 2014. Menurut Kapolres Poso, pihak kepolisian sedang menyelidiki keterkaitan pemboman tersebut dengan aksi kontak tembak antara Brimob dan kelompok terduga teroris (jppnn.com, 28 Februari 2014). Lokasi pemboman tersebut berdekatan dengan insiden kontak tembak antara Brimob dan terduga teroris tersebut di atas.

Pada 3 maret 2014, aksi baku tembak kembali terjadi di sekitar dusun Gayatri, Poso Pesisir Utara. Kali ini, aparat Densus 88 dan Brimob Polda Sulteng yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar dusun Gayatri mendapatkan serangan dari terduga kelompok teroris. Akibat insiden tersebut dua anggota Brimob Polda Sulteng mengalami luka tembak. Kabid

Humas Polda Sulawesi Tengah mengatakan bahwa insiden tersebut disinyalir merupakan bagian dari perlawanan kelompok teroris bersenjata yang masih aktif di wilayah Poso (jppnn.com, 4 Maret 2014).

Insiden terkait terorisme juga terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Teror bom terjadi di kantor Radar Sulteng, Palu pada 24 Februari 2014. Pelemparan bom terhadap kantor Radar Sulteng bukan pertama kali ini terjadi. Pada November 2013, pelemparan bom juga menasar kantor Radar Sulteng (merdeka.com, 24 Februari 2014). Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu mengatakan bahwa insiden teror tersebut merupakan bagian dari upaya pengekan terhadap kebebasan pers di Sulawesi Tengah.

**Data SNPK mencatat sebanyak 415 insiden main hakim sendiri yang mengakibatkan 18 tewas, 548 cedera, dan 16 bangunan rusak.** Insiden-insiden main hakim sendiri masih didominasi persoalan ketersinggungan (60%) dan kekerasan terhadap pelaku pencurian (20%). Pada periode ini, insiden-insiden main hakim sendiri dominan terjadi di Jabodetabek dan Kalimantan Timur. Biasanya, insiden main hakim sendiri terjadi akibat persoalan individu yang sepele. Akan tetapi, beberapa insiden menunjukkan persoalan-persoalan tersebut dapat bergeser menjadi bentrokan antar-kelompok. Data SNPK mencatat insiden bentrokan antara warga di Tanah Abang, Jakarta yang dipicu aksi saling ejek. Akibat insiden tersebut satu tewas dan tiga cedera. Tak hanya itu, insiden main hakim sendiri juga kerap terjadi antara kelompok suku di wilayah tertentu. Data SNPK mencatat insiden bentrokan antara kelompok suku Amungme dan Moni di sekitar Pasar Swadaya, Kabupaten Mimika pada 6 Februari 2014. Kedua kelompok suku tersebut saling serang dengan menggunakan panah dan parang. Bentrokan tersebut dipicu oleh insiden perusakan yang terjadi sebelumnya.

**Selama periode Januari-April 2014 konflik separatisme tercatat sebanyak 17 insiden di Provinsi Papua, yang mengakibatkan 15 orang tewas, 11 cedera dan empat bangunan rusak.** Insiden dalam kategori konflik ini paling banyak terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu 11 insiden yang mengakibatkan delapan orang tewas dan enam orang orang cedera. Konflik separatisme sangat mematikan karena semua insiden yang tercatat pada periode ini menggunakan senjata api.

Kekerasan dalam kategori ini didominasi oleh kontak senjata api (11 insiden), yang mengakibatkan 13 orang tewas. Salah satu insiden kontak senjata terjadi di Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, pada tanggal 9 Januari 2014. Kontak senjata antara kelompok sipil bersenjata (KSB)

<sup>4</sup> Analisis tentang persoalan ini dapat ditemukan dalam Kajian Perdamaian dan Kebijakan THC edisi 6/Maret 2014.

dengan tim gabungan satgas Yonif 754 TNI dan Polri yang mengakibatkan dua orang anggota KSB tewas tertembak. Bentuk kekerasan lainnya yang tercatat adalah enam insiden penembakan atau penyerangan, baik terhadap masyarakat sipil maupun pada aparat keamanan, yang mengakibatkan dua orang masyarakat sipil tewas. Insiden seperti ini terjadi pada tanggal 7 Januari 2014 di sekitar Kampung Wuyuneri, Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dimana seorang tukang ojek tewas, diduga karena ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Motif penembakan diduga masih terkait dengan isu memperjuangkan kemerdekaan serta memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejauh ini penanganan isu separatisme cenderung masih menggunakan pendekatan keamanan. Padahal pemerintah sudah mendorong penggunaan pendekatan kesejahteraan sejak tahun 2010. Kerangka pendekatan kesejahteraan ini yang kemudian mendorong pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) berdasarkan Perpres No. 66 Tahun 2011 yang tugas pokoknya adalah membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemunculan UP4B ini kemudian diikuti dengan pembentukan *desk* Papua di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk *desk* Papua di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kedepan, pemerintah harus bisa mengkombinasikan secara strategis pendekatan kesejahteraan sosial dan pendekatan keamanan dalam menangani konflik separatisme di Papua.

**Dalam katagori konflik tatakelola pemerintahan, pada periode Januari-April 2014 ini tercatat 88 insiden kekerasan yang mengakibatkan 41 orang cedera dan 50 bangunan rusak.** Konflik dalam kategori ini didominasi oleh insiden kekerasan terkait program pemerintah, seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang tersebar di 18 kabupaten/kota di provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, NTB, dan Sulawesi Tengah.<sup>5</sup>

Dari 21 insiden kekerasan terkait penerimaan CPNS, 16 insiden diantaranya terkait dengan kekecewaan pegawai honorer yang tidak lulus seleksi penerimaan PNS. Mereka kecewa atas proses perekrutan CPNS yang tidak transparan, terjadi kecurangan, dan indikasi manipulasi surat keputusan (SK) penerimaan.

Insiden penting yang terkait dengan isu penerimaan CPNS ini terjadi di kabupaten Dompou, NTB. Rangkaian insiden di kabupaten ini dimulai pada 17 Februari 2014 dimana kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dibakar oleh orang tidak dikenal. Diduga pembakaran ini dilakukan oleh orang yang tidak puas atas hasil tes CPNS. Insiden kedua terjadi pada 18 Februari 2014, dimana pegawai honorer di Satpol PP Dompou yang tidak lulus tes CPNS mengamuk dan melakukan perusakan kantor BKD dan Sekretaris Daerah. Insiden terakhir tercatat pada 20 Februari 2014 dimana terjadi penembakan dengan senjata api rakitan dan pelemparan bom molotov di rumah Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian BKD Dompou.

Insiden lain yang menonjol terjadi pada tanggal 24 Februari 2014 di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Ratusan CPNS yang dinyatakan lulus sejak 2012 melakukan demonstrasi dan perusakan kompleks kantor bupati karena belum diangkat menjadi PNS hingga tahun 2014. Massa mengambil seluruh dokumen pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan membakarnya bersama beberapa kursi. Selain itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap kaca-kaca kantor bupati dan sekitarnya. Aparat Polres SBB dan Koramil Piru mencoba melakukan pengamanan, namun mereka tidak berdaya mencegah tindak perusakan. Akibat insiden tersebut lima bangunan milik pemerintah rusak.

**Pada empat bulan pertama tahun 2014 ini Indonesia menghadapi salah satu tahap terpenting dalam kehidupan berdemokrasi yaitu Pemilu legislatif. Terkait dengan momentum ini tercatat sebanyak 162 insiden kekerasan dengan dampak tujuh orang tewas, 68 cedera dan 54 bangunan rusak.** Setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya insiden-insiden kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 lalu. *Pertama*; persaingan tidak sehat antar aktor peserta pemilu dan massa pendukungnya dapat berujung pada tindak kekerasan. *Kedua*; peran lembaga penyelenggara juga memainkan peranan penting dalam memicu tindak kekerasan. Ketidaksiapan dan ketidaknetralan petugas serta permasalahan logistik dari pihak penyelenggara seringkali menimbulkan reaksi amarah dari pihak caleg yang merasa dirugikan. *Ketiga*; kondisi lokal seperti kompetisi dalam pemilihan legislatif antara mantan elit GAM di Aceh menjadi faktor tingginya insiden-insiden kekerasan di provinsi tersebut. Tantangan-Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 dan ketiga faktor tersebut akan diulas lebih dalam pada bagian dua kajian perdamaian dan kebijakan ini.

<sup>5</sup> Persoalan ini juga terjadi di provinsi Kalimantan Timur, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Pada empat bulan pertama tahun 2014 ini tercatat 1.745 insiden kriminalitas yang mengakibatkan 196 tewas, 1.066 cedera, 289 korban perkosaan dan 99 bangunan rusak. Pada periode Januari-April 2014 ini kekerasan terkait kriminalitas dalam data SNPK mengalami sedikit penurunan baik insiden kekerasan (3,75%) dan dampak tewas (10,50%), cedera (3,79%) dan bangunan rusak (43,75%), dibanding periode September-Desember 2013 yang lalu. Akan tetapi, korban pemerkosaan meningkat sebesar 7,03% dibanding empat bulan terakhir 2013. Bentuk kekerasan terkait kriminalitas didominasi oleh penganiayaan (60%) dan tercatat paling banyak terjadi di Papua (183 insiden), Jabodetabek (128 insiden), NTT (126 insiden) dan Kalimantan Timur (119 insiden). Data SNPK mencatat sebanyak 32 insiden kriminalitas yang menggunakan senjata api dan tercatat paling banyak terjadi di Jabodetabek dengan 13 insiden yang mengakibatkan tiga tewas serta tujuh cedera. Setelah penganiayaan, data SNPK juga mencatat insiden perampokan (25%) dan tersebar di Jabodetabek (147 insiden), Papua (87 insiden) dan Lampung (58 insiden). Dari 440 insiden perampokan, tercatat 16,5% diantaranya melibatkan penggunaan senjata api, yang paling banyak terjadi di Jakarta (34 insiden) dan Lampung (20 insiden).

Data SNPK mencatat salah satu insiden penyerangan dengan menggunakan senjata api adalah kasus penembakan seorang polisi oleh anak buahnya di Polda Metro, DKI Jakarta. Peristiwa penembakan yang terjadi pada bulan Maret ini dipicu oleh kekesalan Brigadir Susanto karena sakit hati ditegur oleh atasannya AKBP Pamudji. Insiden ini menunjukkan oknum petugas kepolisian yang tidak mampu mengendalikan amarah dalam situasi tertekan. Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) melihat bahwa penembakan ini disebabkan oleh tekanan yang tinggi dalam menjalankan tugas sehingga mengakibatkan anggota kepolisian menjadi stress.<sup>6</sup> Dari pengamatan Neta, insiden penembakan atasan oleh bawahannya bukanlah kasus yang baru, namun hal ini perlu dicarikan solusinya untuk mencegah tren penembakan bawahan terhadap atasan di kalangan kepolisian. Neta juga menyarankan agar pihak Polri melakukan evaluasi kembali terkait penggunaan senjata api dengan melakukan tes psikologi secara reguler. Pihak kepolisian harus mempertimbangkan pemberian senjata api kepada petugas kepolisian. Petugas yang memiliki mental

6 Dani Prabowo, 19 Maret 2014, "Kasus Penembakan Polisi, PR Pertama Kapolda Metro Jaya Baru" (<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/19/0923556/Kasus.Penembakan.Polisi.PR.Pertama.Kapolda.Metro.Jaya.yang.Baru>).

yang kuat dan dapat mengendalikan emosi saja yang bisa memegang senjata.<sup>7</sup>

**Data SNPK mencatat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada periode Januari-April 2014 sebanyak 224 insiden yang menyebabkan 41 kematian, 167 cedera dan 167 korban pemerkosaan.** Tindak KDRT pada periode ini mengalami penurunan pada insiden (4,27%) dan dampak cedera (4,02%) dan pemerkosaan (28,57%) dibanding periode empat bulan sebelumnya (September-Desember 2013). Sedangkan tindak KDRT yang mengakibatkan kematian bertambah 24% atau naik dari 33 kematian pada periode lalu menjadi 41 kematian pada periode ini. Lebih dari setengah korban tewas adalah bayi yang dibuang atau dibunuh (58,53%) sedangkan sisanya terjadi akibat penganiayaan di antara pasangan suami-istri, orangtua anak dan pasangan sejenis. Korban tewas paling tinggi akibat penganiayaan dalam insiden KDRT tercatat di Jabodetabek sebanyak 37 insiden dengan dampak 18 orang tewas dimana 11 diantaranya adalah bayi. Dalam kategori KDRT ini, hampir seluruh insiden terjadi dalam bentuk penganiayaan, Sedangkan lima provinsi dengan jumlah insiden penganiayaan paling tinggi adalah Papua (44 insiden), Jabodetabek (37 insiden), Kalimantan Timur (33 insiden) dan NTT (26 insiden).

**Data SNPK pada periode Januari-April 2014 ini mencatat tindak kekerasan aparat sebanyak 148 insiden dengan dampak 27 tewas dan 165 orang cedera.** Terjadi penurunan insiden tindak kekerasan aparat sebesar 24,1% dan dampak cedera sebesar 19,9% jika dibandingkan dengan periode September-Desember 2013 yang lalu. Sedangkan dampak tewas meningkat dari 25 dari periode lalu menjadi 27 pada periode ini. Insiden kekerasan aparat pada periode awal 2014 ini didominasi oleh penganiayaan 95%, dimana 16 insiden diantaranya mengakibatkan 17 orang tewas. Selain itu sembilan orang tewas dalam kategori ini berasal dari lima insiden perkelahian dan satu insiden bentrokan.

Insiden yang mengakibatkan kematian terjadi di dalam proses penegakan hukum karena korban melakukan pelanggaran terhadap aturan seperti perampokan (12 kematian), pencurian (11 kematian), berburu satwa yang dilindungi (2 kematian), razia dan nelayan yang menggunakan bom ikan (masing-masing 1 kematian). Data SNPK mencatat lima provinsi yang paling sering terjadi tindak kekerasan aparat adalah Jabodetabek (55 insiden), Lampung (18 insiden), Kalimantan Tengah (17 insiden), Kalimantan Barat dan Aceh (masing-masing 10 insiden).

7 Okezone.com, 19 Maret 2014, "Ini Penyebab Polisi Tembak Atasan" (<http://jakarta.okezone.com/read/2014/03/19/500/957363/ini-peyebab-polisi-tembak-atasan>).

Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) calon anggota legislatif (Caleg) untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD pada tanggal 9 April 2014.<sup>8</sup> Pemilu ini diikuti oleh 12 partai politik untuk seluruh daerah dengan tambahan tiga partai lokal di Provinsi Aceh. Penghitungan akhir perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang dengan mengumpulkan 18,95% suara, diikuti oleh Partai Golkar (14,75%), dan di urutan ketiga Partai Gerakan Indonesia Raya (11,81%).<sup>9</sup>

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara jelas menyatakan bahwa Pemilu nasional 2014 telah berjalan dengan baik, lancar, aman, dan tertib. Pernyataan presiden tersebut didasarkan pada laporan Kepala Kepolisian RI sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk mengamankan Pemilu legislatif. Presiden Yudhoyono juga menyakini bahwa pemilihan presiden (Pilpres) pada Juli 2014 akan berjalan damai seperti Pilpres pada 2004 dan 2009.<sup>10</sup> Selain itu kondisi yang relatif aman dapat teridentifikasi dari pemetaan Menkopolkum dan Kepolisian RI (Polri) terkait tempat pemungutan suara (TPS) sebelum Pemilu Legislatif yang lalu dilaksanakan dimana terdapat 86,08% daerah TPS aman, 10,30% daerah rawan 1, dan 3,04% daerah rawan 2.<sup>11</sup>

Di balik sikap positif Presiden Yudhoyono dan kondisi Pemilu legislatif yang relatif damai, terdapat beberapa tantangan yang muncul selama Januari-Mei 2014 lalu. Pernyataan Presiden di atas mengacu pada kondisi damai di dalam tahapan

8 Pemilu nasional adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden. Sedangkan Pemilu kepala daerah (Pemilukada) adalah Pemilu untuk memilih gubernur dan wakil serta bupati-wakil bupati/walikota-wakil walikota ditingkat provinsi, kabupaten/kota.

9 Berikut ini adalah perolehan suara berdasarkan persentase nasional yaitu, PDIP 18,95% suara, Golkar 14,75% suara, Gerindra 11,81% suara, Partai Demokrat 10,9% suara, PKB 9,04% suara, PAN 7,59% suara, PKS 6,79% suara, Nasdem 6,72% suara, PPP 6,53% suara, Hanura 5,26% suara, PBB 1,46% suara, dan PKPI 0,91% suara. (<http://www.kpu.go.id/index.php/persentasepartai>).

10 Fransisco Rosirians, 9 April 2014, "SBY Klaim Pemilu Aman dan Lancar" (<http://Pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/09/269569256/SBY-Klaim-Pemilu-Aman-dan-Lancar>).

11 Pemerintah melalui Menkopolkum pada tahun 2009, melakukan klasifikasi TPS yaitu, (1) TPS aman, (2) TPS rawan 1 merupakan kategori TPS di wilayah rawan geografis, dan (3) TPS rawan 2 merupakan TPS di wilayah rawan konflik dan kriminal. Klasifikasi ini digunakan oleh Polri untuk memetakan strategi pengamanan Pemilu dan penempatan jumlah personel sesuai dengan kondisi wilayah yang telah diidentifikasi kerawannya. Untuk Pemilu 2009 sendiri relatif sama dengan Pemilu 2014 yaitu 86.5% untuk TPS aman, 10.08% untuk TPS rawan 1 dan 3.35% untuk TPS rawan 2.

pencoblosan saja, sedangkan pada tahapan sebelum dan sesudahnya muncul beberapa masalah di beberapa wilayah. Tantangan Pertama, ada indikasi munculnya permasalahan terkait penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Hal ini ditandai dengan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) anggota legislatif oleh hampir seluruh partai peserta Pemilu, kecuali Partai Aceh.<sup>12</sup> Tantangan kedua adalah adanya tindak kekerasan terkait Pemilu di beberapa daerah. Data SNPK yang mencakup 13 provinsi mencatat bahwa pada periode Pemilu legislatif di bulan Januari-April 2014 terdapat 162 insiden dengan dampak 7 tewas, 68 cedera dan 54 bangunan rusak.<sup>13</sup>

Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center kali ini akan membahas konflik dan kekerasan di dalam Pemilu legislatif. Tim SNPK-THC mencoba mengungkap apakah ada kaitan antara tantangan yang dihadapi sistem proposional terbuka dan tantangan kekerasan di dalam Pemilu legislatif yang terjadi di tahun 2014. Selain itu kajian kali ini membahas faktor-faktor terkait lainnya yang memberikan kontribusi bagi munculnya insiden-insiden kekerasan di berbagai tempat terkait Pemilu legislatif. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya-upaya antisipasi kekerasan dan proses pengambilan keputusan untuk menjaga konsistensi kondisi aman dalam Pemilu presiden mendatang.

### Potret Kekerasan Dalam Pemilu Legislatif 2014

Secara umum Pemilu legislatif pada April 2014 berjalan dengan lancar. Beberapa aspek penyelenggaraan Pemilu legislatif kali ini sudah menunjukkan kualitas yang lebih baik. Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem, mengatakan ada beberapa parameter yang bisa digunakan dalam menilai perkembangan positif penyelenggaraan Pemilu legislatif kali ini.<sup>14</sup> *Pertama*, partisipasi ditahun 2014 ini meningkat 5% dan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan

12 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa 13 Mei 2014, "Kecuali Partai Aceh, Seluruh Parpol Peserta Pemilu Ajukan Permohonan PHPU Legislatif" (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9893#>). Untuk Pemilu DPR dan DPRD Terdapat 12 Partai Nasional dan 2 Partai Lokal yang mengajukan PHPU, sedangkan untuk DPD terdapat 34 pemohon perseorangan yang mengajukan PHPU.

13 Semenjak Indonesia mengalami proses transisi ke era demokrasi, Pemilu Nasional sudah berlangsung tiga kali (1999, 2004, 2009, dan 2014). Sedangkan Pemilukada telah dilakukan sebanyak 884 semenjak 2005-2013. Sepanjang periode tersebut, data SNPK mencatat 585 insiden kekerasan terkait Pemilukada yang menyebabkan 47 orang meninggal, 510 cedera, dan 416 bangunan rusak. Lihat Kajian Perdamaian dan Kebijakan THC Edisi 4/Agustus 2013.


14 Parameter yang dibangun oleh Titi Angraini adalah dengan melakukan perbandingan perbedaan antara pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Melalui perbandingan tersebut, Titi Angraini melihat bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 lebih baik dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

lancar. *Kedua*, dari sisi transparansi dan keterbukaan, Pemilu kali ini jauh lebih baik. Peserta Pemilu dan masyarakat pemilih sudah lebih mengenal sistem proporsional terbuka sedangkan pada Pemilu sebelumnya semua pihak masih belum terbiasa dengan perubahan sistem dari proporsional tertutup menjadi terbuka. Pada Pemilu 2014 isu-isu ini menggambarkan kenyataan-kenyataan di lapangan karena keterbukaan informasi yang makin besar. Salah satu contoh adalah bila ada kandidat yang melanggar maka kandidat lain akan secara terbuka menyatakan keberatannya dan mengeksposnya ke publik melalui media. Hal tersebut belum sepenuhnya terjadi pada Pemilu 2009. *Ketiga*, Titi Angraini juga menyebutkan bahwa akses terhadap informasi sebagai bagian dari keterbukaan ini menjadi faktor penting yang mendorong partisipasi masyarakat pemilih untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu. Aksesibilitas informasi pada Pemilu 2014 ini lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena penyebaran informasi yang lebih baik dan lebih massif, baik bersifat partisan ataupun murni edukatif, oleh media cetak, televisi, dan sosial media. *Keempat*, instrumen pendukung pengawasan penyelenggaraan seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di tingkat nasional dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat provinsi sudah terbentuk.<sup>15</sup> Selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat nasional, kedua institusi tersebut memperkuat unsur pengawasan penyelenggaraan Pemilu kali ini.

Namun, pelaksanaan Pemilu 2014 masih meninggalkan beberapa persoalan penting yang patut diperhatikan, di antaranya adalah insiden konflik kekerasan. Mayor Jenderal M. Erwin Syafitri, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, menyatakan bahwa BAIS telah mengidentifikasi kekerasan di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa insiden, misalnya penembakan yang terjadi di Aceh atau insiden kekerasan di Kalimantan dan Papua, diidentifikasi BAIS sebagai insiden yang bersifat lokal dimana terjadi gesekan antara kelompok kecil, terutama simpatisan partai. Secara umum, BAIS memprediksi bahwa Pemilu tahun 2014 berjalan aman.<sup>16</sup>

Beberapa kasus, seperti serangkaian teror dan penembakan di provinsi Aceh serta perusakan kantor Komisi Pemilihan Umum daerah (KPU) Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan potret kekerasan yang telah menjadi

sorotan publik. Jika ditelusuri lebih jauh, tren kekerasan pada Pemilu kali ini relatif tidak mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2009 (**Gambar 3**). Lebih lanjut, beberapa persoalan dominan yang melatarbelakangi munculnya insiden-insiden kekerasan adalah persaingan antara massa pendukung calon legislatif (caleg) dan dugaan ketidaknetralan para penyelenggara Pemilu 2014 di tingkat daerah. Persoalan-persoalan tersebut juga relatif serupa dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada Pemilu 2009.




Data SNPK menyebutkan bahwa telah terjadi 162 insiden kekerasan yang mengakibatkan tujuh tewas, 68 cedera, dan 54 bangunan rusak selama pelaksanaan Pemilu 2014. Jumlah insiden tersebut relatif besar, tetapi jika diperhatikan lebih secara rinci, sebagian besar (46%) merupakan insiden perusakan berskala kecil pada alat peraga kampanye, seperti poster, spanduk, dan baliho, kendaraan, dan posko-posko pemenangan caleg (**Tabel 2**). Insiden-insiden perusakan terjadi merata di daerah-daerah pantauan program SNPK. Dari hasil analisis data SNPK, Provinsi Aceh merupakan wilayah yang paling sering mengalami insiden-insiden perusakan pada pelaksanaan Pemilu 2014 (**Gambar 4**). Insiden berskala kecil lain yang lazim terjadi adalah penganiayaan, pengeroyokan, dan perkelahian.

Di samping itu, insiden-insiden besar (bentrokan dan kerusuhan) juga masih terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilu 2014, seperti bentrokan antara massa pendukung caleg yang terafiliasi dengan organisasi PETA (Pembela Tanah Air) dengan massa pendukung Partai Aceh di Kabupaten Aceh Tengah pada 18 Maret 2014. Keesokan harinya, aksi balasan dilakukan oleh massa pendukung Partai Aceh dengan melakukan penyerangan ke kantor PETA di Kabupaten Bener Meriah.

<sup>15</sup> Bawaslu di tingkat nasional terbentuk pada tahun 2008, sedangkan DKPP Bawaslu di tingkat provinsi dipermanenkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dibentuk secara resmi pada tahun 2012.

<sup>16</sup> Indra Wijaya, 8 April 2014, "Intelijen TNI Prediksi Pemilu Legislatif Aman" (<http://Pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/08/269569042/Intelijen-TNI-Prediksi-Pemilu-Legislatif-Aman>).

Gambar 4. Insiden dan Dampak Kekerasan Pada Pemilu 2014 di 13 Provinsi



Tabel 2. Bentuk Kekerasan dalam Pelaksanaan Pemilu 2014

Fenomena lain yang patut diperhatikan adalah munculnya kekerasan dengan penggunaan senjata api organik. Data SNPK mencatat sebanyak delapan insiden kekerasan menggunakan senjata api yang mengakibatkan empat tewas, 12 cedera, dan dua bangunan rusak. Penggunaan


senjata api organik dominan terjadi di Provinsi Aceh (75%), diikuti oleh Kalimantan Barat (12.5%), dan Maluku Utara (12.5%).<sup>17</sup> Tak hanya itu, keberadaan senjata api yang digunakan untuk melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 juga diduga melibatkan oknum aparat keamanan. Misalnya, insiden penyerangan terhadap posko Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada 16 Februari 2014, dimana senjata yang digunakan oleh pelaku penembakan disewa dari aparat TNI setempat (Kompas, 18 Maret 2014).

Lebih lanjut, data SNPK menunjukkan bahwa pola kekerasan yang terjadi cukup beragam dalam Pemilu 2014. Jika dilihat pada tahapan proses Pemilu, kekerasan dominan terjadi di tahapan kampanye dan dalam proses rekapitulasi suara (**Gambar 5**). Data SNPK menunjukkan bahwa terdapat dua pola dominan yang terjadi pada tahapan kampanye. *Pertama*, kekerasan antara massa pendukung caleg atau partai politik yang sering terjadi ketika mereka bertemu saat kampanye terbuka, misalnya insiden bentrokan di Aceh.<sup>18</sup> Mobilisasi massa pada saat kampanye terbuka memiliki potensi terhadap munculnya gesekan antara massa pendukung caleg/partai politik yang kerap berujung kekerasan. *Kedua*, pola kekerasan lain adalah terkait maraknya aksi perusakan alat-alat peraga

17 Maraknya keberadaan senjata api di tengah masyarakat dapat dilihat dari hasil penyitaan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh berupa 6 pucuk senjata laras pendek, empat pucuk senjata jenis FN, satu pucuk revolver, satu pucuk GLM, 17 Air Soft Gun selama masa kampanye 5 Maret-6 April 2014 (Liputan6.com/7 April 2014).

18 Insiden serupa juga terjadi di Yogyakarta ketika massa pendukung PDI-P bertolak dengan sekelompok pemuda yang diduga berasal dari GPK (Gerakan Pemuda Kahah) setelah menghadiri kampanye terbuka (Tribun-news.com, 5 April 2014).

Bentuk Kekerasan	Insiden	Dampak Kekerasan		
		Tewas	Cedera	Bangunan Rusak
Perusakan	80	0	1	34
Penganiayaan	36	5	30	3
Pengeroyokan	16	2	22	1
Serangan Teror	9	0	1	7
Bentrokan	5	0	2	0
Perkelahian	5	0	5	0
Demonstrasi Anarki	4	0	4	2
Kerusuhan	3	0	2	7
Penculikan	3	0	1	0
Blokade	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>7</b>	<b>68</b>	<b>54</b>



kampanye, seperti baliho, poster, dan spanduk. Tak hanya itu, perusakan juga kerap terjadi pada posko-posko caleg, seperti perusakan posko salah satu caleg Partai Nasional Aceh di Kabupaten Aceh Utara pada 7 Maret 2014. Insiden tersebut diduga dilakukan oleh caleg dari Partai Aceh yang merupakan pesaing dalam Pemilu 2014 (Serambi, 8 Maret 2014).

Berbeda dengan tahapan kampanye, kekerasan pada proses rekapitulasi suara (pascapencoblosan) lebih sering menimpa penyelenggara Pemilu, khususnya di tingkat daerah. Insiden-insiden kekerasan yang kerap terjadi adalah penganiayaan, seperti yang dilakukan oleh sejumlah pendukung caleg tertentu terhadap anggota KPPS di Kota Jayapura, Papua pada 27 April 2014 (Papua Pos, 28 April 2014). Tak hanya itu, insiden penyerangan juga terjadi terhadap kantor penyelenggara Pemilu daerah, seperti aksi penyerangan terhadap kantor KPUD Buol, Sulawesi Tengah pada 19 April 2014 (Radar Sulteng, 20 April 2014). Berdasarkan data SNPK, pemicu insiden-insiden pada tahapan rekapitulasi suara didominasi oleh dugaan penggelembungan suara, baik yang dilakukan caleg maupun penyelenggara Pemilu. Dugaan tersebut mendorong massa pendukung caleg untuk melakukan protes terhadap penyelenggara Pemilu dan kerap berujung pada insiden-insiden kekerasan.



Jika dilihat dari keseluruhan tahapan Pemilu 2014, kekerasan relatif jarang terjadi masa pencoblosan. Kekerasan yang tercatat pada tahap ini umumnya terkait dengan persoalan administrasi, seperti calon pemilih yang tidak bisa mencoblos karena tidak ada dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Namun demikian, beberapa indikasi adanya intimidasi terhadap pemilih untuk mencoblos caleg atau partai politik tertentu

patut dicermati, misalnya di delapan tempat pemungutan suara (TPS) di Papua dan dua TPS di Maluku (Laporan Kemitraan, 2014).<sup>19</sup>

Potret kekerasan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 tidak dapat dilepaskan dari konflik antara aktor-aktor yang terlibat (**Gambar 6**). Data SNPK menunjukkan bahwa insiden-insiden kekerasan didominasi oleh konflik para pendukung caleg/partai politik. Biasanya, kekerasan antara massa pendukung terjadi dalam bentuk saling rusak alat peraga kampanye (baliho, spanduk, dan poster). Tidak hanya itu, kekerasan antara massa pendukung ini kerap memicu aksi mobilisasi massa yang massif sehingga tak jarang menimbulkan bentrokan. Beberapa pemicu kekerasan dalam kategori ini adalah perebutan simpati/dukungan masyarakat, aksi balasan terhadap tindakan kekerasan yang terjadi sebelumnya, hingga hal-hal kecil seperti saling ejek di antara mereka.

Selain itu, kekerasan terhadap caleg atau anggota partai politik tertentu kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menggunakan atribut identitas yang jelas (OTK/Orang Tidak Dikenal). Kekerasan yang terjadi biasanya adalah teror, penembakan, dan pelemparan bom molotov. Di samping itu, konflik kekerasan juga terjadi antara massa pendukung parpol dan lembaga penyelenggara Pemilu (KPUD dan Panwaslu), yang sering kali dipicu oleh persoalan rekapitulasi suara. Para pendukung caleg/parpol kerap tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan keputusan yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu karena dugaan terjadi

<sup>19</sup> Seperti diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPD, DPRD pasal 308, upaya intimidasi terhadap pemilih dalam masa pencoblosan merupakan pelanggaran pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.



penggelembungan atau pengurangan suara. Hal ini yang memicu aksi protes (demonstrasi) yang kerap dilakukan secara anarkis sebagai reaksi terhadap permasalahan tersebut.

**Persaingan Antar Aktor, Kendala Kelembagaan dan Konteks Lokal dalam Kekerasan Pemilu Legislatif 2014**

Membaiknya partisipasi masyarakat, keterbukaan, transparansi, dan penguatan instrumen penyelenggaraan Pemilu tidak diimbangi dengan tindakan sebagian peserta Pemilu, massa pendukung partai, dan penyelenggara Pemilu yang tidak mematuhi aturan Pemilu. Hal ini terlihat dari pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan aktor peserta Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu kali ini dimana masih ditemukan beberapa perilaku negatif sejumlah caleg

yang melakukan praktek kecurangan, seperti politik uang, memanfaatkan kedekatan dengan penguasa lokal, dan menggunakan tindakan kekerasan dalam kontestasi selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pemilu legislatif 2014. Selain itu beberapa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan berkembang menjadi tindak kekerasan. Data SNPK memperlihatkan beberapa insiden kekerasan yang tercatat bermula karena faktor-faktor, seperti (1) perilaku peserta politik, (2) peran penyelenggara Pemilu, dan (3) kondisi dan konteks lokal dari suatu daerah.

Pemilu tahun 2014 menyumbangkan dua hal penting, yaitu: pelaksanaansistemproporsionalterbukayangmemungkinkan masyarakat langsung memilih calon anggota legislatif yang dikehendaknya (**lihat box Sistem Proporsional Terbuka**) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif sebanyak 5% dibanding Pemilu yang sama tahun

**Box Sistem Proporsional Terbuka**

Penerapan sistem proporsional terbuka diawali oleh kontroversi yang muncul sebelum pelaksanaan Pemilu 2009, dimana pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e dalam UU No. 10 tahun 2008 yang berisi mekanisme penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinilai sebagian pihak tidak adil. Pihak-pihak tersebut mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara No. 22/PUU-VI/2008. MK memutuskan bahwa pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut berarti penentuan kandidat yang menjadi anggota DPR dan DPRD dilakukan berdasarkan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Atas putusan tersebut pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Perubahan yang terjadi hanya dalam waktu empat bulan sebelum Pemilu 2009 memunculkan beberapa kendala, yaitu (1) begitu banyak calon legislatif yang tidak siap, (2) masyarakat belum mengenal sistem suara terbanyak, dan (3) perhatian masyarakat cenderung lebih terfokus pada nomor urut kandidat serta peran dan nama besar partai. Keputusan MK dalam penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak tersebut tidak dapat diimplementasikan secara maksimal pada Pemilu tahun 2009. Hal tersebut berbeda dengan Pemilu tahun 2014, (khususnya pasal 5 ayat (1) UU No 8 tahun 2012) dimana para calon legislatif sudah mempersiapkan sumber pendanaan kampanye, pemetaan daerah pemilihan (Dapil) yang berpotensi untuk mendulang suara, dan melakukan pendekatan pada basis massa di Dapil tersebut.

2009.<sup>20</sup> Perubahan sistem pemilihan menjadi proporsional terbuka dan peningkatan partisipasi politik pada Pemilu tahun 2014 ini seharusnya diimbangi oleh partai politik dengan menyiapkan kandidat yang berkualitas dan didukung oleh penyelenggara Pemilu yang profesional. Ketiga faktor diatas tersebut dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin negara yang akuntabel. Akuntabilitas dalam proses pemilihan yang demokratis dapat dilihat dari sistem Pemilu yang digunakan dan aktor yang terlibat aktif di dalamnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, insiden-insiden kekerasan terkait ketiga faktor tersebut didominasi oleh perusakan-perusakan berskala kecil. Hanya empat insiden (tiga di Aceh dan satu di Papua) yang menyebabkan dampak mematikan sebanyak tujuh orang tewas. Namun, penjelasan mengenai insiden kekerasan terkait dengan ketiga faktor di atas diperlukan sebagai upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu yang akan datang.

**Faktor perilaku negatif aktor peserta Pemilu (partai, calon legislatif dan masa pendukung) terjadi karena mereka menganggap sistem proporsional terbuka membuka peluang bagi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi.** Pemilu kali ini diwarnai dengan perusakan properti, penganiayaan, penembakan di antara peserta Pemilu dan pendukungnya, praktek politik uang, dan perselisihan atas hasil perolehan suara. Data kepolisian menunjukkan bahwa sebagian besar aktor tindak pidana Pemilu 2014 adalah tim sukses (106 kasus), caleg (67 kasus), dan pengurus partai (17 kasus).<sup>21</sup> Data SNPK mencatat jumlah yang lebih besar, yaitu 123 insiden kekerasan dengan dampak tujuh orang tewas, 50 cedera, enam penculikan, dan 47 bangunan rusak terkait faktor perilaku dan tindakan negatif aktor peserta Pemilu dari 13 provinsi (**Gambar 7**).

Dalam kategori perilaku peserta Pemilu ini, tim SNPK-THC mencatat beberapa temuan penting. **Pertama, persaingan antarpolitical politik, calon legislatif, dan massa pendukung berujung pada tindak kekerasan seperti perusakan properti, penganiayaan, dan penembakan. Dari 123 insiden terkait perilaku aktor politik, 65% di antaranya terkait perusakan properti dimana hampir semua kekerasan tersebut terjadi pada tahapan kampanye. Perusakan alat peraga kampanye (34 insiden, satu tewas, dan lima cedera)**

20 Ayunda W. Savitri, 9 April 2014, "CSIS: Tingkat Partisipasi Pemilih 75%, Golput Turun!" (<http://news.detik.com/ Pemilu2014/read/2014/04/09/221423/2550579/1562/csis-tingkat-partisipasi-pemilih-75-golput-turun>).

21 Kepolisian Negara Republik Indonesia – Divisi Hubungan Masyarakat, 21 Mei 2014, "Siaran Pers Tentang OPS MANTAP BRATA 2014".

dan perusakan properti milik pesaing/pendukung seperti mobil, rumah dan posko partai (46 insiden, tujuh cedera, dan 26 bangunan rusak) merupakan properti-properti yang menjadi sasaran kekerasan. Sedangkan penganiayaan dan penembakan yang terjadi akibat persaingan antaraktor peserta dan pendukung tercatat sebanyak 25 insiden dengan dampak empat tewas, 30 cedera, dan satu bangunan rusak.

**Insiden konflik terkait persaingan antaraktor peserta dan pendukung Pemilu legislatif paling banyak terjadi di Provinsi Aceh.** Data SNPK mencatat 80 insiden dengan dampak lima tewas, 26 cedera, dua korban penculikan, dan 27 bangunan rusak. Semua insiden tersebut terjadi pada tahap sebelum pemungutan suara. Persaingan antarpolitical peserta Pemilu legislatif dan massa pendukung di Aceh tidak terlepas dari rivalitas antara para mantan aktivis GAM di dalam partai lokal Aceh. Mohammad Hasan Ansori menyatakan bahwa pascaperjanjian perdamaian Helsinki terjadi perubahan bentuk dan pola konflik karena terbukanya kesempatan politik dan kompetisi yang melibatkan elite GAM, mantan kombatan, dan simpatisan GAM.<sup>22</sup> Arena pertempuran di Aceh sudah tidak lagi di hutan dan perkotaan untuk melawan pemerintah pusat, tetapi sudah berubah menjadi arena politik formal untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan di pemerintahan. Perubahan ini sangat jelas terlihat dalam persaingan di Pemilu pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan Pemilu legislatif 2014. Dalam ketiga pelaksanaan pemilihan umum tersebut, kekerasan akibat persaingan di Aceh mencerminkan belum berhasilnya mengubah strategi menggunakan senjata dan peluru (bullet) menjadi menghimpun partisipasi masyarakat untuk memilih (ballot). Kekerasan Pemilu legislatif 2014 di Aceh akan dibahas pada bagian terakhir analisis, yaitu faktor konteks lokal kekerasan.

**Kedua, Politik uang yang dilakukan oleh peserta Pemilu terjadi karena pelaku memanfaatkan sistem proporsional terbuka.** Politik uang adalah praktek pemberian atau janji menyuap seseorang, agar orang yang menerimanya tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu.<sup>23</sup> Salah satu celah

22 Mohammad Hasan Ansori. 2012. "From Insurgency to Bureaucracy: Free Aceh Movement, Aceh Party and the New Face of Conflict", *Stability*, 1(1): 31-44.

23 Pasal 73 ayat 3 UU No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu." Sedangkan UU No. 8 tahun 2012 menyebutkan pada pasal 28 huruf j bahwa pelaksana, peserta dan petugas Kampanye Pemilu untuk melakukan politik uang dilarang; "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain-

yang dapat dimanfaatkan adalah kurang jelasnya undang-undang tentang pemilihan umum yang mengatur mengenai politik uang. Mahrus Ali, pakar hukum Universitas Islam Indonesia, mengatakan bahwa UU Nomor 8 tahun 2012, belum secara tegas memberikan sanksi hukum kepada pelaku politik uang karena tidak mengatur sanksi kepada partai sebagai sumber pendanaan caleg.<sup>24</sup> Partai politik sebagai salah satu sumber pendanaan, menurut Ali berpotensi menimbulkan politik uang yang dapat mengesampingkan kualitas pendidikan politik, pemimpin yang terpilih, dan proses demokratisasi. Pihak kepolisian mencatat terdapat 88 kasus politik uang dimana sembilan kasus terjadi sebelum kampanye, 18 kasus diwaktu masa kampanye, 44 kasus pada masa tenang, dan 17 kasus berlangsung pada masa pemungutan suara.<sup>25</sup>

Data SNPK mencatat dua insiden kekerasan dengan dampak satu cedera terkait dengan politik uang. Insiden kekerasan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahap pra-pemungutan suara dan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahap pencoblosan. Seorang calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dicekik lehernya oleh Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT. Penganiayaan ini dipicu oleh praktek politik uang oleh salah satu caleg PDI-P yang membagikan generator kepada masyarakat desa dengan syarat harus memilih PDI-P. Pihak Panwaslu di tingkat desa dan kecamatan melakukan pengecekan informasi. Beberapa kader partai PAN, termasuk Hendrikus Aluman, yang mendapatkan informasi serupa melakukan upaya verifikasi. Di saat bertemu dengan pihak PDI-P, Aluman dianiaya oleh Didik US Abatan ketua PAC-PDIP. Insiden kekerasan lainnya tercatat di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Pada masa pencoblosan terjadi penganiayaan

---

nya kepada peserta Kampanye Pemilu." Pelaku pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai pasal 89 yaitu "Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Indonesian Corruption Watch (ICW) menafsirkan sanksi pasal 89 tersebut adalah (1) pembatalan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari daftar calon tetap, dan (2) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Lihat ICW, 2014, Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu" hal 46.

24 Luqman Hakim, 27 Maret 2014, "Pakar Nilai UU Pemilu Belum Tegas Tindak Politik Uang", (<http://www.antarane.ws.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>).

25 Siaran Pers Kepolisian ini membagi empat tahap pemilihan umum yaitu 1) Sebelum Kampanye (Januari – 15 Maret), 2) Masa Kampanye (16 Maret – 5 April), 3) Masa Tenang (6 – 8 April) dan 4) Masa Pungut Suara (9 April – 20 Mei).

dan pemukulan yang dilakukan oleh H.M. Muhdan Rum, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra terhadap Milkan Haeraji, koordinator desa Partai Bulan Bintang (PBB), di Desa Praimeke. Ketua DPC Partai Gerindra tersebut mencekik, memukul, dan mengancam korban karena diduga mengedarkan uang untuk memenangkan caleg dari PBB. Dari kedua insiden tersebut praktek politik uang dapat memicu aksi kekerasan berskala kecil seperti penganiayaan dan pemukulan.

Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memandang sistem proposional terbuka pada Pemilu legislatif ini mengkondisikan munculnya persaingan yang ketat bukan hanya calon legislatif antarpartai namun juga calon legislatif yang berasal dari satu partai.<sup>26</sup> Persaingan ini mendorong praktek money politics (politik uang) dalam bentuk praktek jual beli suara<sup>27</sup> dan memperkuat politik dinasti dimana kerabat penguasa dengan kemampuan memenuhi pembiayaan ongkos politik yang tinggi dapat terpilih sebagai anggota DPRD di tingkat lokal.<sup>28</sup> Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem, melihat praktek politik uang pada Pemilu 2014 dapat terjadi karena dari awal UU No. 8 tahun 2012 dipastikan (firm) menggunakan proporsional terbuka dengan suara terbanyak sehingga para calon sudah mempersiapkan diri.<sup>29</sup> Dari awal para calon anggota legislatif (caleg) menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama besar untuk menang. Ketika, misalnya, tingkat kepemilikan basis massa tidak kuat, uang kemudian menjadi jalan pintas untuk mendapatkan pemilih. Menurut Titi, hal ini yang membedakan dinamika Pemilu tahun 2009 dan 2014. Taufik Basari, salah satu caleg yang maju dalam perebutan kursi DPR-RI, mengatakan bahwa ada caleg yang sejak awal sudah mempersiapkan uang. Caleg dengan sumber pendanaan terbatas akan melakukan pemetaan Dapil dengan transaksi uang rendah.<sup>30</sup> Basari sendiri melihat salah satu penyebab kekalahannya dalam pemilu legislatif kali ini terjadi karena dia berada di Dapil dengan tingkat politik uang yang tinggi.

---

26 Deytri Robbeka Aritonang, 17 April 2014, "Jimly: Pemilu 2014 Lebih Kisruh Karena Sistem Proporsional Terbuka" (<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/17/2214279/Jimly.Pemilu.2014.Lebih.Kisruh.karena.Sistem.Proporsional.Terbuka>).

27 Heyder Affan, 18 Februari 2014, "Menggugat Sistem Rekrutmen Calon Legislatif" ([http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2014/02/140212\\_lapsus\\_Pemilulegislatif\\_kualitascalleg.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2014/02/140212_lapsus_Pemilulegislatif_kualitascalleg.shtml)).

28 Kompas, Selasa, 13 Mei 2014; "Kerabat Penguasa Terpilih ke DPRD; Dinasti Politik Terjadi di Semua Wilayah" hal 24.

29 Wawancara dengan Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Jumat, 22 Mei 2014.

30 Wawancara dengan Taufik Basari, Calon Legislatif DPR-RI Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Kamis, 21 Mei 2014.

Kondisi-kondisi terkait sistem proporsional terbuka yang disebutkan oleh para pakar diatas dimanfaatkan oleh para aktor didalam persaingan memperebutkan posisi legislatif. Selain itu instrumen akuntabilitas dan transparansi dana kampanye partai dan caleg untuk pencegahan praktek politik uang tidak tersedia untuk mengontrol persaingan memperebutkan suara terbanyak. Akibatnya, ketika caleg tidak memiliki basis massa di Dapil, uang kemudian menjadi jalan pintas untuk mendapatkan dukungan pemilih.

**Terakhir, perselisihan atas perolehan suara yang tidak sesuai dalam penghitungan dan kecurigaan pengelembungan suara yang dilakukan pihak pesaing menjadi sumber konflik dan memicu terjadinya kekerasan di antara aktor peserta Pemilu dan massa pendukungnya.** Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 903 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan menolak 200 lebih permohonan yang berasal dari peserta Pemilu yaitu 12 partai peserta, dua partai local, dan 34 peserta perorangan.<sup>31</sup> Sedangkan pihak kepolisian menemukan pelanggaran tindak Pemilu terkait perselisihan suara seperti menambah/mengurangi jumlah surat suara (23 kasus), merusak/menghilangkan hasil pemungutan suara (empat kasus), pengelembungan/penambahan surat suara (33 kasus), perubahan berita acara dan rekap hasil (11 kasus), PPS tidak menyerahkan kotak suara tersegel (dua kasus). Selain itu kepolisian juga mengidentifikasi kasus yang tidak secara langsung memengaruhi perselisihan suara seperti mencoblos menggunakan identitas orang lain (24 kasus) dan mencoblos sebelum dilakukan pencoblosan (dua kasus).

Data SNPK sendiri menemukan 16 insiden kekerasan dengan dampak dua tewas, tujuh cedera, empat penculikan, dan 20 bangunan rusak terkait perselisihan atas perolehan suara. Selisih satu suara dalam keputusan yang diambil rapat pleno KPU Morotai, Maluku Utara telah memicu tindakan saling pukul antara dua caleg yang memperebutkan kursi terakhir di Dapil III Morotai Timur. Partai Hanura berhasil mengungguli perolehan suara partai PPP, yaitu antara 875 suara dengan 874 suara. Selisih tipis ini telah mengakibatkan Anghany Tandjung dari Hanura dan Taufiq Sibua saling lempar bangku di tengah rapat pleno setelah sebelumnya berdebat saling klaim suara. Insiden ini dipertajam dengan laporan Panwaslu yang memberikan rekomendasi ke KPU bahwa ada indikasi pengelembungan suara terkait suara partai Hanura di Dapil tersebut.

31 Prins David Saut, 28 Mei 2014, "MK Tolak Lanjutkan Pemeriksaan Ratusan Berkas Permohonan Hasil Pileg" (<http://news.detik.com/ Pemilu2014/read/2014/05/28/222300/2594554/1562/mk-tolak-lanjutkan-pemeriksaan-ratusan-berkas-permohonan-hasil-pileg>).

Salah satu insiden perselisihan atas perolehan suara yang terjadi di Mimika, Papua memiliki dampak yang mematikan dengan dua korban tewas. Bernadus Yatipai seorang caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) bersama seorang anaknya menjadi korban penyerangan sekelompok orang tidak dikenal (OTK) di dalam rumahnya sendiri. Istri Bernadus Yatipai, Yobalina Gobay, lolos dari penyerangan dan mengalami cedera serta trauma akibat menyaksikan pembunuhan suaminya. Penyerangan terhadap caleg partai PBB ini mengindikasikan adanya kaitan dengan perselisihan atas perolehan suara. Pihak kepolisian Papua masih belum dapat menentukan apakah motif pembunuhan ini terkait persaingan antar caleg atau perang suku yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Di lain pihak, Tarwinto, salah satu komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Hukum dan Pengawasan melihat bahwa peristiwa pembunuhan tersebut adalah kenyataan yang memperlihatkan memanasnya persaingan politik di Papua di saat memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara.<sup>32</sup> Tarwinto mengidentifikasi dua hal yang menghambat proses penghitungan suara di sejumlah daerah di Papua, yaitu (1) adanya intervensi kepala daerah, caleg dan parpol yang takut kehilangan suara, dan (2) ketidakjujuran pihak penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota sehingga para simpatisan caleg tertentu marah karena merasa dicurangi.<sup>33</sup> Kekerasan antar aktor peserta Pemilu dan pendukung yang dipicu oleh perselisihan suara memiliki keterkaitan yang erat dengan peran lembaga penyelenggara Pemilu. Kasus pembunuhan caleg dari Partai PBB memperlihatkan bahwa kekerasan antara aktor peserta dan pendukung Pemilu akibat perselisihan suara dapat diawali dari ketidaknetralan dan lemahnya lembaga Pemilu dalam menghadapi tekanan. Pada saat yang bersamaan, sasaran kekerasan tidak hanya ditujukan kepada sesama pesaing partai, caleg, dan massa pendukung, tetapi juga dapat kepada institusi penyelenggara Pemilu legislatif seperti KPU, Panwaslu, dan aparat penegak hukum.

**Faktor kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu unsur penting untuk menunjang pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan baik.** Menurut data SNPK, selama Pemilu legislatif 2014 terdapat 39 kasus kekerasan yang terkait langsung dan ditujukan pada kelembagaan pelaksana Pemilu. Lima belas kasus terjadi di tingkat desa (KPPS dan PPS), 10 kasus di tingkat kecamatan (PPK), dan 11 kasus di tingkat kabupaten/kota (KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota).

32 Kompas, 27 April 2014, "Usut Tuntas Pemanah Caleg; Polisi Dalam Dua Alibi Pembunuhan".

33 *Ibid.*

Selain itu juga terdapat dua kasus penyerangan terhadap polisi, dan satu kasus penyerangan terhadap Polisi Pamong Praja. Tindak kekerasan yang dilakukan paling banyak berupa perusakan sebanyak 23 kasus, 11 kasus penganiayaan, 4 kasus demonstrasi anarkis, satu kasus bentrok, dan satu kasus perkelahian.

Keseluruhan tindak kekerasan terkait kelembagaan pelaksana Pemilu terjadi di level kabupaten/kota, kecamatan dan desa.<sup>34</sup> Sementara tindak kekerasan di atas level kabupaten/kota jarang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggara Pemilu di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota lebih rawan menjadi sasaran tindakan kekerasan dibandingkan dengan penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi dan nasional.

Sebenarnya UU No. 8 Tahun 2012 sudah memberikan ruang mekanisme penyelesaian atas pelanggaran dan tindak pidana Pemilu. Namun demikian, ketidakpuasan atas proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara masih banyak disikapi dengan ekspresi tindakan anarkistis dan kekerasan terhadap Penyelenggara Pemilu. Untuk menjamin kepastian hukum, UU No. 8 Tahun 2012 telah menentukan masa waktu pelaporan dan penanganan atas pelanggaran, sengketa Pemilu. Namun, pembatasan waktu ini juga menjadi hambatan bagi mereka yang melaporkan tindak pelanggaran Pemilu.

Taufik Basari (calon anggota DPR Dapil Jakarta dan Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HAM Partai Nasional Demokrat) menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, fungsi Bawaslu lebih banyak pasif karena hanya akan bertindak jika ada laporan. *Kedua*, aturan perundang-undangan juga menyulitkan karena terdapat batasan waktu

34 Struktur kelembagaan penyelenggara pemilu dibentuk secara bertingkat dari pusat sampai tingkat desa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk di tingkat pusat kemudian diikuti di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang bersifat tetap untuk lima tahun. Dalam pelaksanaan pemungutan suara kemudian dibentuk perangkat yang bersifat ad hoc di tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Untuk pemungutan suara di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Sedangkan untuk pengawasan Pemilu, selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, di tingkat provinsi juga dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yang keduanya bersifat tetap untuk lima tahun. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan di luar negeri badan pengawas bersifat ad hoc. Lihat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Lembaga Pelaksana Pemilu khususnya Pasal 1 Ayat (5). Dalam undang-undang yang sama juga dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilu, selain kelembagaan tersebut di atas pada prakteknya juga melibatkan lembaga pendukung seperti pihak keamanan (Kepolisian) untuk pengamanan pelaksanaan Pemilu serta proses penanganan pidana Pemilu bersama jaksa. Selain itu juga ada kelembagaan lain yang secara tidak langsung ikut membantu pelaksanaan Pemilu, misalnya Polisi Pamong Praja dalam menertibkan alat-alat peraga, stiker, spanduk, dan baliho yang ada di pinggir jalan dan tempat-tempat umum.

laporan tindak pidana Pemilu. *Ketiga*, proses pembuktian tindak pidana Pemilu sulit karena laporan tindak pidana Pemilu membutuhkan saksi. Sementara itu, banyak anggota masyarakat yang mengetahui adanya politik uang tidak mau menjadi saksi karena akan menyulitkan dan menyita waktu mereka. Terlebih lagi tidak ada keuntungan langsung yang didapat kalau mereka mau menjadi saksi.

Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum yang ada dalam prakteknya tidak menjadikan proses pelaporan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu lebih mudah. Semestinya aturan hukum yang bisa memberi kemudahan proses penyelesaian pelanggaran dan tindak pidana Pemilu diikuti oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik yang cukup dari masyarakat dapat mengurangi tindakan kekerasan dan melawan hukum.

Kekerasan terhadap penyelenggara Pemilu di tingkat bawah lebih banyak terjadi karena mereka langsung berhadapan dengan para pemilih dan peserta Pemilu. Penyelenggara di tingkat ini terlibat dalam semua tahapan Pemilu, mulai dari saat pemutakhiran daftar pemilih sampai saat pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sehingga ketidakpuasan atas kinerja penyelenggara Pemilu pada setiap tahapan langsung terlihat, terasa dan terawasi oleh para pemilih, pendukung calon legislatif, dan calon anggota legislatif sendiri. Akibatnya, penyelenggara Pemilu di tingkat bawah sering menjadi sasaran ketidakpuasan pemilih, pendukung, dan calon anggota legislatif.

Data SNPK mengidentifikasi beberapa tindak kekerasan terkait ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu. Salah satu insiden terjadi pada hari pencoblosan dimana sekelompok warga Kampung Hobong menyerang TPS di Kampung Hobong, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Penyerangan dipicu karena adanya pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan memilih dan karena adanya pemilih yang mewakili pemilih yang sudah meninggal dunia. Insiden lainnya terjadi di Desa Topo Kecamatan Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua. Seorang petugas KPPS dikeroyok oleh dua orang Caleg yang dibantu oleh 40 pendukungnya karena tidak menerima hasil penghitungan suara yang mereka dapatkan. Insiden kekerasan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka serius, tempat pemungutan suara dirusak dan sebuah rumah dibakar.

Kekerasan pada penyelenggara di tingkat bawah disebabkan oleh besarnya potensi kecurangan Pemilu. Hal ini dikarenakan level TPS adalah level yang paling awal dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara sebelum dibawa ke tingkat PPS

dan PPK yang akan dilanjutkan dengan rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota. Proses dari TPS sampai sebelum menjadi sebuah penetapan rekapitulasi penghitungan suara adalah ruang yang masih sangat memungkinkan terjadinya penggelembungan ataupun pengurangan suara. Menurut data dari Divisi Hubungan Masyarakat Polri, berdasarkan kelompok pelaku tindak pidana Pemilu 2014 khususnya pada masa pemungutan suara (9 April 2014), terdapat 282 pelaku tindak pidana Pemilu dimana jumlah terbanyak dilakukan oleh anggota KPPS (116 orang).

Karena tingkat potensi kecurangan yang tinggi maka pada level ini semua pihak yang berkepentingan atas hasil penghitungan suara akan berkonsentrasi penuh mengamankan kepentingan mereka. Ketegangan akibat kecurigaan akan kecurangan sering berdampak pada munculnya kekerasan. Insiden perusakan kantor Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi tempat pelaksanaan Pleno PPK terjadi karena dipicu oleh adanya indikasi manipulasi perolehan suara di beberapa desa. Data SNPK mengidentifikasi peristiwa tersebut terjadi karena para saksi dari partai Gerindra dan PKPI berdebat dengan ketua dan anggota PPK Kecamatan Seram Utara Barat mengenai hasil perolehan suara. Ketua PPK menghentikan sementara rapat pleno untuk meredam konflik namun massa menolak keputusan tersebut dan meminta penghitungan ulang dilakukan segera. Suasana di luar kantor kecamatan memanas karena penolakan penghitungan ulang tersebut sehingga Massa melakukan pengrusakan.

Hal yang penting diperhatikan adalah, secara kelembagaan, penyelenggara Pemilu di tingkat desa dan kecamatan bersifat *ad hoc*. Hal ini menyulitkan karena permasalahan yang dihadapi di level ini relatif berat mengingat posisi mereka sebagai garda terdepan dalam menentukan apakah Pemilu berjalan dengan baik atau tidak. Meskipun kelembagaan penyelenggara Pemilu di level ini bersifat *ad hoc*, tidak berarti kualitas dan kredibilitas diabaikan karena penguatan dan peningkatan profesionalisme mereka adalah jaminan keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, KPU harus fokus melakukan penguatan pada level ini sehingga proses seleksi dan rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS menjadi agenda prioritas sebagai langkah awal untuk menjamin sukses pelaksanaan Pemilu.

Permasalahan kelembagaan pelaksana Pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kelembagaan saja. Akan tetapi harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga penyelenggara

Pemilu berdasarkan undang-undang. Permasalahan terkait kelembagaan penyelenggara Pemilu harus dilihat dalam hubungan antara empat komponen berikut ini:


*Pertama*; substansi hukum atau peraturan perundang-undangan Pemilu masih menyisakan masalah, misalnya batasan waktu pelaporan tindak pidana Pemilu terlalu singkat. Proses pelaporan juga sulit karena harus ada saksi tetapi masyarakat enggan menjadi saksi tindak pidana Pemilu karena undang-undang tidak memberikan keuntungan pada mereka. Hal tersebut membuat masyarakat enggan melaporkan tindak pidana Pemilu kepada institusi terkait. Sebagian masyarakat justru mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap penyelenggara Pemilu dengan melakukan kekerasan.

*Kedua*; sebagian penyelenggara Pemilu belum profesional. Kapasitas penyelenggara Pemilu penting untuk memahami aturan hukum yang ada sehingga mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Dari analisis data SNPK terdapat kekerasan terhadap penyelenggara Pemilu karena kekecewaan pemilih dan peserta Pemilu pada kinerja penyelenggara Pemilu yang kurang profesional. Kekecewaan tersebut misalnya terjadi karena dugaan penggelembungan suara, kesalahan penghitungan suara, dan berbagai kesalahan administrasi penyelenggaraan Pemilu. Salah satu insiden penting terkait persoalan ini terjadi di Kota Bima, NTB dimana surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Bima di TPS 11 Rabadompu Barat hilang tanpa alasan yang jelas. Akibatnya pendukung salah satu kandidat caleg DPRD tersebut bentrok dengan aparat kepolisian.

*Ketiga*; keterlambatan dan kesalahan pengiriman logistik Pemilu berpotensi memunculkan kekecewaan yang berujung kekerasan. Salah satu insiden terkait persoalan tersebut tercatat di Kampung Hobong, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Di kampung tersebut terjadi perusakan TPS oleh sekelompok warga Kampung Hobong karena mereka sudah terdaftar di DPT namun tidak mendapatkan surat undangan atau formulir C6.

*Keempat*; pelaksanaan Pemilu akan berjalan baik jika dibarengi dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat. Undang-undang telah menyediakan ruang dan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu, baik sengketa maupun pidana Pemilu. Akan tetapi sebagian masyarakat tidak puas dengan hasilnya. Hal ini misalnya terlihat dari insiden pemblokiran jalan sebagai bentuk penolakan masyarakat Desa Wakan, Kecamatan Jeriowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB terhadap keputusan KPUD

Gambar 8. Tren Kekerasan Terkait Konflik Politik di Aceh Periode 1998-April 2014



Lombok Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 11 Dusun Tangerang.

**Faktor konflik lokal yang khas turut menyumbang maraknya insiden kekerasan pada Pemilu 2014.** Fenomena tersebut terlihat jelas dalam konteks Pemilu 2014 di Aceh. Pada pelaksanaan Pemilu kali ini, Aceh merupakan wilayah yang cukup marak terjadi insiden-insiden kekerasan. Data SNPK mencatat 87 insiden kekerasan di Aceh yang mengakibatkan lima tewas, 31 cedera, dan 31 bangunan rusak. Jumlah insiden di Aceh mencapai 53% dari keseluruhan insiden di wilayah-wilayah pantauan program SNPK.

Kekerasan terkait isu politik tidak hanya muncul pada pelaksanaan Pemilu 2014. Jika ditelusuri lebih jauh, insiden-insiden kekerasan selalu muncul pada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Aceh, seperti Pemilu atau Pemilukada (**Gambar 8**). Tren kekerasan tersebut terlihat semakin menguat pasca-perjanjian damai MoU Helsinki tahun 2005. Jika pada masa kekerasan besar tahun 1998-2005, konflik bersifat vertikal antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka pasca-MoU Helsinki kekerasan yang muncul lebih dominan bersifat horizontal, yakni konflik antara para kandidat atau masa pendukung yang bertarung pada peristiwa-peristiwa politik, seperti Pemilu dan Pemilukada. Tren kekerasan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dinamika konflik kekerasan di Aceh. Hal ini juga menunjukkan bahwa, seperti wilayah pasca-konflik lainnya, potensi berulangnya konflik kekerasan masih relatif signifikan di Aceh, meskipun dengan skala dan jenis

kekerasan yang berbeda.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, pemilihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menjadi salah satu spirit yang tertuang dalam perjanjian damai MoU Helsinki.<sup>36</sup> Tak hanya itu, pemilihan umum (lokal maupun nasional) menjadi harapan banyak pihak sebagai salah satu upaya menjaga dan merawat proses-proses pembangunan perdamaian yang telah berjalan di Aceh.<sup>37</sup> Akan tetapi, konflik kekerasan tetap marak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum (termasuk Pemilu 2014) di Aceh sehingga menjadi bagian dari permasalahan-permasalahan klasik dalam Pemilu di hampir seluruh daerah di Indonesia yang berkontribusi pada munculnya kekerasan, seperti dugaan perangkat penyelenggara yang tidak netral, *money politics*, dan keterlibatan aparat pemerintah (PNS) dalam mendukung salah satu calon yang berkompetisi. Namun demikian, maraknya kekerasan juga dipicu oleh penyebab-penyebab khas yang melekat pada dinamika konflik politik di Aceh, yaitu konflik antara mantan anggota GAM dan maraknya penggunaan senjata api.

**Pertama, konflik antara mantan anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi salah satu penyumbang maraknya kekerasan dalam peristiwa-peristiwa politik seperti**

35 Collier, Hoeffler, dan Söderbom, 2006; World Development Report, 2011.

36 Lihat Perjanjian Damai MoU Helsinki, terutama mengenai salah satu kesepakatan terkait partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan yang bebas dan adil.

37 Dalam himbauannya, Gubernur dan Wali Nanggroe Aceh mengatakan bahwa Pemilu 2014 dapat menjadi sarana untuk menjaga pembangunan perdamaian di Aceh. ([www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), 9 April 2014)

**Pemilu dan Pemilukada.** Secara historis, konflik antara mantan anggota GAM pasca-MoU Helsinki mulai muncul dipermukaan sejak dilakukan Pemilukada 2006.<sup>38</sup> Konflik tersebut menyebabkan perpecahan di antara para mantan kombatan, yang disebut *Aspinall*, memicu kekerasan di tingkat lokal, terutama sepanjang masa kampanye.<sup>39</sup> Pasca 2006, perpecahan antara mantan anggota GAM terus mengemuka dan sangat terlihat pada masa pemilihan umum. Pemilukada Gubernur 2012 menjadi salah satu contoh pertarungan kuat antara mantan anggota GAM. Perpecahan terjadi karena Irwandi Yusuf (mantan elit GAM dan Gubernur Aceh 2006-20012) kembali mencalonkan diri dan berhadapan dengan pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh. Konflik tersebut menyebabkan terjadinya serangkaian insiden kekerasan di antara kedua kubu.<sup>40</sup> Serangkaian kekerasan yang dominan terjadi adalah perusakan alat peraga kampanye pada Pemilukada 2012, di samping penganiayaan, pengeroyokan, aksi penembakan, dan pelemparan granat.

Tak hanya sampai di situ, konflik antara para mantan anggota GAM kembali terjadi pada Pemilu 2014. Irwandi Yusuf yang kalah pada Pemilukada 2012 membentuk partai lokal baru, yakni Partai Nasional Aceh pada 2012 dan berhasil mengikuti Pemilu 2014. Keberadaan PNA yang juga berisikan mantan anggota GAM menjadi salah satu kandidat kuat untuk menggerussuara Partai Aceh (wawancara mantan anggota KIP, 12 Juni 2013). Pada pelaksanaan Pemilu 2014, pertarungan kuat memang terjadi antara PNA dan Partai Aceh terutama untuk memperebutkan kursi DPRA dan DPRK. Upaya saling serang dalam berbagai wacana publik juga terlihat, seperti ucapan Wakil Gubernur Aceh yang juga ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf yang mengatakan PNA singkatan dari Partai Nasrani Aceh (*Tribunnews.com*, 23 Februari 2014). Kubu PNA juga tak kalah kuat mengkritik pemerintah Aceh saat ini yang dianggap telah berhasil meningkatkan kemiskinan sehingga PNA perlu melakukan tindakan penyelamatan (*Analisedaily.com*, 2 April 2014). Tak hanya pertarungan di level wacana, konflik antara dua kubu tersebut juga memicu insiden kekerasan di tingkat akar rumput. Data SNPK menunjukkan sebagian besar insiden kekerasan sepanjang pelaksanaan

Pemilu 2014 di Aceh melibatkan caleg atau massa pendukung dari kedua kubu tersebut. Misalnya, insiden pengeroyokan yang mengakibatkan kematian salah satu Ketua DPC PNA diduga dilakukan oleh simpatisan PA di Aceh Utara pada 6 April 2014. Insiden tersebut dipicu oleh dugaan bahwa Ketua DPC PNA tersebut melakukan penurunan atribut bendera PA. Di samping itu pula, terdapat beragam pemicu yang mencuat terkait rentetan kekerasan tersebut, mulai dari kekhawatiran terhadap caleg dari salah satu kubu yang mempunyai potensi untuk dapat meraup suara signifikan, aksi balasan akibat insiden kekerasan sebelumnya, dan adanya dugaan aksi kekerasan yang terencana.<sup>41</sup>

Dalam konteks Aceh pasca-MoU Helsinki, pemilihan umum menjadi instrumen demokrasi yang memungkinkan para mantan anggota GAM untuk dapat masuk ke dalam struktur-struktur pemerintahan. Namun yang patut disayangkan adalah pemilihan umum telah menjadi arena konflik terbuka antara mantan anggota GAM yang seringkali diikuti rentetan insiden kekerasan antara pihak-pihak yang berkonflik tersebut.

**Kedua, maraknya penggunaan senjata turut berkontribusi terhadap kekerasan pada peristiwa-peristiwa politik di Aceh.** Keberadaan senjata di tengah masyarakat kerap memicu munculnya kekerasan politik.<sup>42</sup> Berdasarkan data SNPK, sepanjang pelaksanaan Pemilu 2014 terdapat enam insiden kekerasan dengan menggunakan senjata api yang mengakibatkan empat tewas dan enam cedera.<sup>43</sup> Aksi penyerangan dan teror terhadap caleg atau massa pendukung partai lawan menjadi pola kekerasan yang dominan terkait penggunaan senjata api di Aceh selama pelaksanaan Pemilu 2014. Misalnya, insiden penembakan terjadi kepada caleg Partai Nasional Aceh oleh orang tidak dikenal di Kabupaten Aceh Selatan pada 2 Maret 2014. Insiden tersebut menyebabkan caleg tersebut tewas akibat diberondong 46 peluru. Insiden lain adalah aksi penembakan terhadap mobil yang bertuliskan Partai Aceh yang dilakukan orang tidak dikenal di Kabupaten Bireun pada 31 Maret 2014, yang menyebabkan tiga orang tewas, dua di antaranya adalah perempuan dan bayi berumur satu setengah tahun.

Maraknya kasus-kasus penggunaan senjata api tidak terlepas dari peredaran senjata api yang relatif besar di tengah masyarakat Aceh. Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Pandu

38 Pada Pemilukada Gubernur 2006, para kelompok senior/tua lebih mendukung pasangan Hasbi-Humman, sedangkan kelompok muda yang banyak tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) merasa dipaksa untuk mendukung pasangan tersebut. Pada Pemilukada Gubernur tersebut, pasangan Irwandi-Nazar berhasil menang karena salah satu faktor penting adalah dukungan yang kuat dari sayap militer GAM di KPA (*Aspinall*, 2008).

39 Lihat, *Aspinall*, Edward. (2008). *Pemilihan Umum: Konsolidasi Perdamaian*. Dalam Aguswandi & Large, J. (eds.). *Accord: rekonfigurasi politik proses damai Aceh*. London. Conciliation Resources Publication.

40 Lihat Catatan Kebijakan THC Edisi 1/Julai 2012 dan Kajian Perdamaian dan Kebijakan THC Edisi 4/Agustus 2013

41 Lihat Kajian Perdamaian dan Kebijakan THC Edisi 4/Agustus 2013

42 *Collier* (2009, h. 124)

43 Berdasarkan data SNPK, terdapat 10 insiden dengan menggunakan senjata api organik yang mengakibatkan enam tewas dan 20 cedera pada Pemilukada Aceh 2012.

Wibowo, mengatakan aparat keamanan tidak mengetahui secara pasti jumlah senjata api yang ada di masyarakat. Namun, ia menduga senjata api masih banyak beredar di kalangan masyarakat (waspada.co.id, 20 Januari 2014). Hal ini ditunjukkan dalam serangkaian penyitaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang berhasil mendapatkan 12 senjata api organik dan 17 *air softgun* selama masa kampanye Pemilu 2014 di Aceh (Liputan6.com, 7 April 2014). Jika ditelusuri lebih jauh, maraknya peredaran senjata di Aceh dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama terkait masih adanya senjata-senjata api pada masa konflik RI dan GAM. Salah satu pimpinan partai lokal di Aceh menyebutkan bahwa pada saat ini keberadaan senjata bekas konflik masih cukup banyak (wawancara, 13 Juni 2013). Menurutnya, senjata-senjata tersebut ada yang dipegang oleh pihak sipil dan banyak yang masih disimpan di hutan. Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh juga mensinyalir bahwa peredaran senjata api di Aceh merupakan sisa-sisa konflik yang belum tuntas dimusnahkan pasca-MoU Helsinki tahun 2005 (Kompas, 6 Maret 2014).

*Kedua*, terkait pasokan senjata api dari luar Aceh.<sup>44</sup> Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasokan senjata kerap berasal dari luar Aceh, seperti Kota Medan. Kasus terakhir adalah penemuan 120 pucuk senjata oleh pihak petugas Kantor Pos Besar Medan yang hendak diselundupkan ke wilayah Aceh (waspada.co.id, 27 Maret 2014).<sup>45</sup> Senjata-senjata tersebut diduga berasal dari wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Ketiga terkait peran oknum aparat keamanan dalam menyuplai senjata kepada pelaku-pelaku kekerasan. Pola yang berkembang adalah sistem penyewaan senjata-senjata aparat keamanan kepada pelaku kekerasan. Seperti penyerangan brutal dengan senjata api terhadap posko Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Aceh Utara pada 16 Februari 2014. Pada kasus tersebut, pelaku mengakui bahwa senjata api itu merupakan sewaan dari salah satu oknum aparat TNI setempat (Kompas, 18 Maret 2014).

### Refleksi atas Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014

Data SNPK memberikan landasan yang kuat bahwa kekerasan terkait pemilihan umum legislatif di sepanjang periode Januari-April 2014 tidak menggambarkan keseluruhan kondisi

44 Pola ini juga berkembang di Indonesia dimana maraknya senjata api di suatu daerah tidak lepas dari adanya pasokan dari daerah-daerah sekitar. Lihat laporan International Crisis Group (ICG) mengenai Illicit Arms in Indonesia, September 2010.

45 Selain itu, pasokan senjata ke Aceh juga disinyalir berasal dari salah satu pusat pembuatan senjata rakitan di Cipacing, Bandung, Jawa Barat. Biasanya senjata-senjata tersebut dibayar dengan uang tunai atau ditukar dengan ganja (laporan ICG tentang Illicit Arms in Indonesia, September 2010)

penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut karena beberapa alasan. *Pertama*, insiden-insiden kekerasan yang terjadi didominasi oleh kekerasan berskala kecil dan bersifat lokal. Berbagai bentuk kekerasan mengambil bentuk perusakan alat peraga seperti baliho dan perusakan properti milik pesaing seperti mobil, rumah, dan posko partai. Sedangkan penyebaran insiden kekerasan terpusat di daerah provinsi Aceh (53,7%). Hasil studi menunjukkan bahwa kekerasan yang bersifat lokal dalam pemilihan umum legislatif kali ini dipengaruhi oleh kondisi pascakonflik Aceh. Setelah perjanjian Helsinki terjadi transformasi pola konflik vertikal antara GAM melawan negara menjadi konflik horizontal di antara para mantan anggota GAM. Pola konflik baru ini dapat ditemukan pada insiden-insiden dalam persaingan terkait Pemilu legislatif di sepanjang periode Januari-April 2014. Kasus-kasus kekerasan dalam Pemilu 2014 di Aceh penting menjadi perhatian karena konflik yang berlarut-larut antara para pihak terkait sangat berpotensi merusak konsolidasi proses perdamaian yang telah terbangun di Aceh.

*Kedua*, partisipasi aktor-aktor dalam perhelatan Pemilu legislatif 2014 memainkan peranan penting didalam menjaga Pemilu damai (peaceful election) di Indonesia. Meningkatnya partisipasi warga negara menunjukkan secara umum bahwa salah satu aktor penting, yaitu para pemilih, telah mendukung kegiatan demokrasi di Indonesia. Namun, di beberapa daerah aktor-aktor lain seperti partai politik, calon legislatif, dan massa pendukung secara tidak sportif menggunakan metode kekerasan dalam mengatasi persaingan memperebutkan kursi legislatif. Hal tersebut diperparah oleh ketidaknetralan peran aktor penyelenggara Pemilu. Ini menunjukkan bahwa perbaikan kelembagaan partai politik dan institusi penyelenggara perlu dilakukan untuk memperkuat para aktor agar dapat bersikap sportif dan mengatasi tekanan dalam persaingan antarkandidat serta mampu menghadapi intensitas dan dinamika penyelenggaraan Pemilu.

*Ketiga*, dilihat dari aspek kekerasan, sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu legislatif 2014 bukan merupakan penyebab terjadinya insiden-insiden kekerasan. Mengingat sistem ini secara menyeluruh baru digunakan pada pemilihan legislatif kali ini (**lihat box Sistem Proporsional Terbuka**), dibutuhkan waktu dan proses untuk membentuk kematangan para aktor peserta Pemilu dan lembaga penyelenggara agar dapat secara dewasa menggunakan sistem tersebut. Secara spesifik, terkait dengan kekerasan di berbagai daerah, insiden-insiden terjadi di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga semua pihak didorong untuk memperhatikan kondisi lokal.

Ini berarti perbaikan dan pemberdayaan nilai-nilai demokrasi, sportifitas dalam persaingan dan profesionalisme perlu ditanamkan pada aktor-aktor di tingkat lokal. Perbaikan ke depan pada tingkat lokal dalam bentuk *local governance* menjadi sesuatu yang penting dalam mempersiapkan para aktor tersebut untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk dapat memahami faktor-faktor yang mendorong tindak kekerasan dalam dinamika politik dan demokrasi lokal di daerah, terutama pada tingkat kecamatan dan desa.

*Terakhir*, studi ini menjadi pelajaran penting menjelang pemilihan calon presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 nanti. Kesepakatan damai antara calon presiden Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK menjadi kunci dan jaminan bagi perdamaian di tahap masa kampanye dan masa tenang sebelum pemungutan suara. Mengingat data SNPK memperlihatkan insiden kekerasan pada pemilihan legislatif yang lalu paling banyak terjadi di tahap kampanye, maka perjanjian tersebut diharapkan dapat meredam potensi-potensi kekerasan yang terjadi di masa kampanye Capres akibat intensitas persaingan. Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan insiden dari tahapan kampanye ke tahapan pencoblosan, kekerasan kembali menaik pada tingkat rekapitulasi suara. Kecenderungan ini menjadi penanda bagi para calon presiden peserta Pemilu, partai-partai koalisi, massa pendukung, institusi penyelenggara, dan aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan siaga pada tahap rekapitulasi suara. Kecenderungan ini juga diperkuat oleh dua faktor, yaitu untuk pertama kalinya kandidat Capres hanya dua pasang dan sistem penentuan calon terpilih berdasarkan 50 persen + 1 suara. Persaingan dua calon Capres-Cawapres masih menyisakan persoalan mengingat partai kedua kandidat dulunya pernah bekerjasama namun kemudian berseteru mengenai kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya. Insiden kekerasan akibat perselisihan suara calon legislatif di Morotai Maluku Utara memperlihatkan bahwa selisih satu suara memiliki potensi besar terjadinya tindak kekerasan. Selain itu persyaratan lainnya yang harus diraih oleh kandidat yaitu minimal 20% suara di setiap provinsi tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia juga mengundang kontroversi karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi hanya dua pasang Capres. Hal ini dapat memicu konflik karena meskipun Capres tertentu sudah mendapatkan suara lebih dari 50% namun bila tidak mendapatkan 20% suara tersebar maka akan diadakan putaran kedua.

Dari keempat hasil studi diatas tersebut, Tim SNPK-THC memberikan rekomendasi sebagai berikut:

### 1. Dari segi aktor peserta Pemilu

- a. Partai politik, pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu perlu mengedepankan pendidikan politik dan penanaman nilai-nilai demokrasi untuk kader partai politik, calon anggota legislatif, simpatisan pendukung dan kalangan pemilih muda. Partai politik wajib melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Penguatan pendidikan politik bisa dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah untuk kalangan pemuda. KPUD dapat berperan aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang nilai-nilai demokrasi dan prosedur Pemilu kepada warga masyarakat di tingkat lokal.
- b. Partai politik harus menyediakan kandidat yang berkompeten sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat dan perbaikan sistem pemilihan umum memberikan dampak positif bagi konsolidasi demokrasi. Partai politik harus menciptakan proses kaderisasi yang baik untuk mendapatkan caleg dan membangun basis konstituennya.
- c. Instrumen hukum dan kelembagaan perlu dibenahi untuk menanggulangi kecurangan yang melibatkan politik uang, misalnya perbaikan pada mekanisme pelaporan tindak pidana Pemilu terkait politik uang

### 2. Dari segi kelembagaan

- a. Kekerasan dan pelanggaran Pemilu lebih banyak terjadi di level kabupaten, kecamatan, dan desa. Oleh karena itu, penguatan penyelenggara Pemilu sebaiknya lebih difokuskan pada tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa sebagai garda terdepan penyelenggara Pemilu. Langkah awal yang harus diambil adalah perbaikan pada aspek mekanisme seleksi PPK, PPS, KPPS, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan guna mendapatkan orang-orang profesional dan kredibel sebagai penyelenggara Pemilu. Karena penyelenggara Pemilu pada level ini lebih banyak bersifat ad hoc maka selain mekanisme seleksi, hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sebagai penyelenggara Pemilu,

termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu. Dengan penyelesaian permasalahan tersebut di tingkat terendah maka dapat mencegah membesarnya permasalahan di tingkat yang lebih tinggi, provinsi dan nasional. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penyelesaian permasalahan Pemilu lebih efektif dilakukan pada level desa, kecamatan, dan kabupaten.

- b. PPK, PPS, KPPS, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan rentan terhadap tindak kekerasan sehingga perlu adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pihak kepolisian.
- c. Pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan selama pelaksanaan Pemilu 2014. Pengusutan kasus yang profesional penting dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan mengurangi kecurigaan terhadap dugaan pelaku kekerasan. Aparat kepolisian juga penting melakukan penegakan hukum, tidak hanya terhadap pelaku kekerasan langsung, tapi juga pihak-pihak terkait yang diduga memberikan perintah untuk melakukan kekerasan.

### 3. Dari segi konteks lokal

- a. Partai-partai lokal di Aceh perlu memberikan pendidikan politik terhadap kader dan juga simpatisan hingga ke level akar rumput. Pendidikan politik ini penting agar para kader dan simpatisan dapat lebih mengedepankan instrumen-instrumen demokrasi dari pada penggunaan kekerasan dalam setiap pemilihan umum di Aceh.
- b. Partai-partai politik lokal yang seringkali berkonflik di Aceh (PA dan PNA) perlu melakukan upaya rekonsiliasi. Upaya tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan juga aparat keamanan untuk segera menghentikan konflik yang berkepanjangan.
- c. Aparat keamanan (Polisi dan TNI) perlu secara tegas melakukan upaya pengurangan peredaran senjata api. Ini dapat dilakukan dengan melakukan sweeping berkala dan tidak hanya menjelang Pemilu untuk menutup ruang gerak perdagangan senjata api.

---


Edisi berikutnya akan menganalisis data Mei-Agustus 2014 dan terbit pada bulan November 2014. Jika memerlukan informasi lebih lanjut silakan hubungi [nvms@habibiecenter.or.id](mailto:nvms@habibiecenter.or.id)

Kajian Perdamaian dan Kebijakan SNPK dapat diakses melalui website [www.snpk-indonesia.com](http://www.snpk-indonesia.com)

# SNPK SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN INDONESIA

- Apa Yang Baru ?**
  - Update Data Juni 2013
  - Seminar dan Pelatihan SNPK di Aceh
  - Kunjungan Delegasi Thailand
- Membuat Peta Dan Grafik**
- Membuat Analisis Rinci**
- Baca Laporan**

## Bentuk Kekerasan



### Tentang SNPK

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) merupakan sebuah terobosan dalam sistem informasi yang menyediakan data dan analisis tentang lokasi dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Proyek SNPK dipimpin oleh Kementerian, dengan dukungan The Habibie Center dan Bank Dunia melalui Korea Economic and Rebuilding Transition Trust Fund.

Kegiatan utama SNPK adalah pertama, pengumpulan data secara rinci dan berkala tentang lokasi, di mana, bagaimana, dan mengapa kekerasan terjadi serta apa saja dampaknya; kedua, analisis atas data kekerasan yang sudah dikumpulkan.

Data dan analisis dari SNPK ditujukan untuk memengaruhi kebijakan keadilan serta program penanganan dan pencegahan kekerasan di Indonesia.

### KEJADIAN TERBARU

01/06/2013 **BALIKPAPAN**

Di Kecamatan Uluw, Balikpapan Kalimantan terjadi penganiayaan yang dilakukan MD dan 7 QTK (kemuanya pria) warga Karang Jaang terhadap LA (wanita) dan HR (pria) yang merupakan pasangan suami-istri dan juga merupakan warga asli kampung dengan para pelaku, awal kejadiannya para pelaku yang diduga kuat dalam keadaan mabuk mendalang rumah korban dengan bentakan-jerk memarahi para yang ingin membatasi anak dan pelaku MD, mabuk-hati ingin menyalahin apa yang terjadi para korban masuk rumah dan tanpa berpikir janya pelaku menampar LA dan HR dengan tangan kosong dan kaki, tak lama diampar korban HR memberikan perlawanan dengan mengambil barang yang ada di dalam rumah dan menentangnya ke arah pelaku MD hingga membuat para pelaku kabur dan rumah korban, akibat bentakan-jerk MD, para korban terluka 14 dan 10 luka parah.

### MITRA

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

THE WORLD BANK  
Working for a World Free of Poverty

The Habibie Center



**The Habibie Center** didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, non-pemerintah dan non-profit sejak tahun 1999. Visi The Habibie Center adalah menciptakan masyarakat demokratis secara struktural berdasarkan moralitas dan integritas nilai-nilai budaya dan agama. Misi The Habibie Center adalah **pertama**, untuk mendirikan masyarakat demokratis secara struktural dan kultural yang mengakui, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia, melakukan studi dan advokasi isu-isu tentang perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan **kedua**, untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan sosialisasi teknologi.

Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)  
The Habibie Center (THC)

PROJECT SUPERVISOR:

Rahimah Abdulrahim (Direktur Eksekutif The Habibie Center)  
Hadi Kuntjara (Deputi Operasional The Habibie Center)

TIM PENELITI:

Imron Rasyid  
M. Hasan Ansori  
Rudi Sukandar  
Sopar Peranto  
Fathun Karib  
Sofyan Cholid  
Johari Efendi  
N. Vidya Hutagalung  
R. Praditya Andika Putra

Foto sampul oleh Antara Foto/ Eric Ireng

Desain dan Layout: M. I. Qeis

SNPK-THC 2014  
The Habibie Center building  
Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta Selatan 12560  
Telp. 62 21 780 8125 / 62 21 781 7211  
Fax. 62 21 780 8125 / 62 21 781 7212  
E-mail: [nvms@habibiecenter.or.id](mailto:nvms@habibiecenter.or.id)  
[www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)

# PUBLIKASI KAMI



KAJIAN PERDAMAIAN DAN KEBIJAKAN  
THE HABIBIE CENTER

Edisi 06/Maret 2014

## PETA KEKERASAN DI INDONESIA (SEPTEMBER-DESEMBER 2013) DAN KONFLIK ANTARKELOMPOK DI INDONESIA



SNPK SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN INDONESIA

 <p><b>Catatan Kebijakan</b> Pemantauan Konflik Kekerasan di Indonesia</p>	 <p><b>Kajian Perdamaian dan Kebijakan</b> The Habibie Center</p>	 <p><b>Kajian Perdamaian dan Kebijakan</b> The Habibie Center</p>	 <p><b>Kajian Perdamaian dan Kebijakan</b> The Habibie Center</p>	 <p><b>Kajian Perdamaian dan Kebijakan</b> The Habibie Center</p>
<p><b>Peta Kekerasan di Indonesia (Januari-April 2013)</b></p> <p><b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b></p> <p>Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) memantau secara sistematis dan kontinu di Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai bagian dari program SNPK, Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center ini bertujuan mengamplifikasi tren kekerasan yang dipantau pada periode Januari-April 2013 serta membahas isu kekerasan dalam Peristiwa (KDI) dan kekerasan aparat (KA).</p> <p>Pada periode ini, insiden yang paling diperhebat adalah kekerasan terkait identitas, seperti sember etno, dan isu separatisme. Insiden kekerasan terkait identitas yang perlu dicatat adalah penembakan di Papua yang mengakibatkan tujuh tewas dan 35 cedera, serta penembakan di Maluku yang mengakibatkan 49 korban. Jumlah korban yang mengakibatkan 23 tewas, termasuk empat laki-laki dan seorang perempuan. Insiden kekerasan terkait identitas yang perlu dicatat adalah penembakan di Papua yang mengakibatkan 22 tewas dan 22 cedera. Sember etno, baik antara-sember antara sember dan penembakan, mengakibatkan sembilan tewas dan 15 cedera. Belakangan insiden kekerasan yang mengakibatkan 22 tewas dan 26 cedera.</p> <p>Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center (HKC) ini juga mengungkap fenomena kekerasan perdarah perdarahan di Maluku selatan terjadi sejak Oktober 2013. Misi konflik tersebut dilakukannya karena perdarahan antara Gubernur perdarahan Maluku Utara dengan Partai Aceh. Pada periode ini dampak yang tercatat adalah 48 tewas dan 14 bangunan rusak. Sedangkan di Papua, konflik kekerasan Peristiwa mengakibatkan 19 tewas, 115 cedera dan 120 bangunan rusak. Konflik kekerasan Peristiwa ini menimbulkan perpecahan tegang akibat kesenjangan akses komunikasi dan informasi yang mengakibatkan konflik kekerasan. Kapasitas pemantauan Peristiwa</p>	<p><b>Peta Kekerasan di Indonesia (Mei-Agustus 2013)</b></p> <p><b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b></p> <p>Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) memantau secara sistematis dan kontinu di Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai bagian dari program SNPK, Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center ini bertujuan mengamplifikasi tren kekerasan yang dipantau pada periode September-Desember 2013 dan membahas isu kekerasan dalam Peristiwa (KDI) dan kekerasan aparat (KA).</p> <p>Pada periode ini, insiden yang paling diperhebat adalah kekerasan terkait identitas, seperti sember etno, dan isu separatisme. Insiden kekerasan terkait identitas yang perlu dicatat adalah penembakan di Papua yang mengakibatkan 22 tewas dan 22 cedera. Sember etno, baik antara-sember antara sember dan penembakan, mengakibatkan sembilan tewas dan 15 cedera. Belakangan insiden kekerasan yang mengakibatkan 22 tewas dan 26 cedera.</p> <p>Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center (HKC) ini juga mengungkap fenomena kekerasan perdarahan perdarahan di Maluku selatan terjadi sejak Oktober 2013. Misi konflik tersebut dilakukannya karena perdarahan antara Gubernur perdarahan Maluku Utara dengan Partai Aceh. Pada periode ini dampak yang tercatat adalah 48 tewas dan 14 bangunan rusak. Sedangkan di Papua, konflik kekerasan Peristiwa mengakibatkan 19 tewas, 115 cedera dan 120 bangunan rusak. Konflik kekerasan Peristiwa ini menimbulkan perpecahan tegang akibat kesenjangan akses komunikasi dan informasi yang mengakibatkan konflik kekerasan. Kapasitas pemantauan Peristiwa</p>	<p><b>Peta Kekerasan di Indonesia (September-Desember 2013)</b></p> <p><b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b></p> <p>Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) memantau secara sistematis dan kontinu di Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai bagian dari program SNPK, Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center ini bertujuan mengamplifikasi tren kekerasan yang dipantau pada periode September-Desember 2013 dan membahas isu kekerasan dalam Peristiwa (KDI) dan kekerasan aparat (KA).</p> <p>Pada periode ini, insiden yang paling diperhebat adalah kekerasan terkait identitas, seperti sember etno, dan isu separatisme. Insiden kekerasan terkait identitas yang perlu dicatat adalah penembakan di Papua yang mengakibatkan 22 tewas dan 22 cedera. Sember etno, baik antara-sember antara sember dan penembakan, mengakibatkan sembilan tewas dan 15 cedera. Belakangan insiden kekerasan yang mengakibatkan 22 tewas dan 26 cedera.</p> <p>Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center (HKC) ini juga mengungkap fenomena kekerasan perdarahan perdarahan di Maluku selatan terjadi sejak Oktober 2013. Misi konflik tersebut dilakukannya karena perdarahan antara Gubernur perdarahan Maluku Utara dengan Partai Aceh. Pada periode ini dampak yang tercatat adalah 48 tewas dan 14 bangunan rusak. Sedangkan di Papua, konflik kekerasan Peristiwa mengakibatkan 19 tewas, 115 cedera dan 120 bangunan rusak. Konflik kekerasan Peristiwa ini menimbulkan perpecahan tegang akibat kesenjangan akses komunikasi dan informasi yang mengakibatkan konflik kekerasan. Kapasitas pemantauan Peristiwa</p>	<p><b>Peta Kekerasan di Indonesia (Januari dan Kekerasan dalam Peristiwa)</b></p> <p><b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b></p> <p>Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) memantau secara sistematis dan kontinu di Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai bagian dari program SNPK, Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center ini bertujuan mengamplifikasi tren kekerasan yang dipantau pada periode Januari-April 2013 serta membahas isu kekerasan dalam Peristiwa (KDI) dan kekerasan aparat (KA).</p> <p>Pada periode ini, insiden yang paling diperhebat adalah kekerasan terkait identitas, seperti sember etno, dan isu separatisme. Insiden kekerasan terkait identitas yang perlu dicatat adalah penembakan di Papua yang mengakibatkan 22 tewas dan 22 cedera. Sember etno, baik antara-sember antara sember dan penembakan, mengakibatkan sembilan tewas dan 15 cedera. Belakangan insiden kekerasan yang mengakibatkan 22 tewas dan 26 cedera.</p> <p>Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center (HKC) ini juga mengungkap fenomena kekerasan perdarahan perdarahan di Maluku selatan terjadi sejak Oktober 2013. Misi konflik tersebut dilakukannya karena perdarahan antara Gubernur perdarahan Maluku Utara dengan Partai Aceh. Pada periode ini dampak yang tercatat adalah 48 tewas dan 14 bangunan rusak. Sedangkan di Papua, konflik kekerasan Peristiwa mengakibatkan 19 tewas, 115 cedera dan 120 bangunan rusak. Konflik kekerasan Peristiwa ini menimbulkan perpecahan tegang akibat kesenjangan akses komunikasi dan informasi yang mengakibatkan konflik kekerasan. Kapasitas pemantauan Peristiwa</p>	<p><b>Peta Kekerasan di Indonesia (Mei-Agustus 2013) dan Konflik Lahan Antarwarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur</b></p> <p><b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b></p> <p>Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) memantau secara sistematis dan kontinu di Provinsi Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai bagian dari program SNPK, Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center ini bertujuan mengamplifikasi tren kekerasan yang dipantau pada periode Mei-Agustus 2013 serta membahas isu kekerasan dalam Peristiwa (KDI) dan kekerasan aparat (KA).</p> <p>Pada periode Mei-Agustus 2013 tercatat 2347 insiden kekerasan yang menyebabkan 333 tewas, 2.532 cedera, 274 korban pemukiman, dan 388 bangunan rusak. Kekerasan pada periode ini didominasi oleh Kriminalitas (57%), diikuti oleh Konflik Kekerasan (28%). Jenis kekerasan lain yang turut dipantau diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (8%) dan Kekerasan Aparat (5%).</p> <p>Beberapa insiden yang penting diperhatikan dalam periode ini adalah kekerasan terkait identitas yang mengakibatkan 22 tewas dan 26 cedera. Sember etno, baik antara-sember antara sember dan penembakan, mengakibatkan sembilan tewas dan 15 cedera. Belakangan insiden kekerasan yang mengakibatkan 22 tewas dan 26 cedera.</p> <p>Kajian Perdamaian dan Kebijakan The Habibie Center (HKC) ini juga mengungkap fenomena kekerasan perdarahan perdarahan di Maluku selatan terjadi sejak Oktober 2013. Misi konflik tersebut dilakukannya karena perdarahan antara Gubernur perdarahan Maluku Utara dengan Partai Aceh. Pada periode ini dampak yang tercatat adalah 48 tewas dan 14 bangunan rusak. Sedangkan di Papua, konflik kekerasan Peristiwa mengakibatkan 19 tewas, 115 cedera dan 120 bangunan rusak. Konflik kekerasan Peristiwa ini menimbulkan perpecahan tegang akibat kesenjangan akses komunikasi dan informasi yang mengakibatkan konflik kekerasan. Kapasitas pemantauan Peristiwa</p>